KRITIK UNHCR DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN PENGUNGSI DAN PARA PENCARI SUAKA DI NAURU: STUDI KASUS KEBIJAKAN *OFFSHORE PROCESSING* OLEH AUSTRALIA (2015-2018)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:
Nur Fadillah Indah
17323082

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

KRITIK UNHCR DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN PENGUNGSI DAN PARA PENCARI SUAKA DI NAURU: STUDI KASUS KEBIJAKAN *OFFSHORE PROCESSING* OLEH AUSTRALIA 2015-2018

Dipertahankan di Depan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal:

22 Desember 2020

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi

(Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A)

Dewan Penguji: TandaTangan

1. Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.
2. Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc.
3. Willi Ashadi, S.HI., M.A.

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,saya :

Nama : Nur Fadillah Indah

No. Mahasiswa : 17323082

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi :Kritik UNHCR Dalam Penanganan Permasalahan Pengungsi dan Pencari Suaka di Nauru: Studi Kasus Kebijakan *offshore processing* oleh Australia (2015-2018)

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi, saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dinjujung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karena jiplakan atau karya orang lain

Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia

Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 28 Desember 2020

Nur Fadillah Indah

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Ibu

Atas segala doa, dukungan, perjuangan, pengorbanan, nasehat dan semangat yang tak terhingga, yang telah diberikan selama ini

Semua Keluarga Besar

Terima Kasih atas doa, nasehat dan bantuan yang telah diberikan selama ini

Rekan-rekan HI UII Angkatan 2017

Terima Kasih atas kebersamaan dan perjuangan bersama selama berkuliah di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah *subhanallahu wa ta'allah* Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Atas segala nikmat, serta rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa sholat serta salam yang selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad *shallalluhu 'alaihi wa sallam,* keluarga, sahabat dan para jajaran pengikutnya.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak pihak yang memberikan bimbingan, bantuan, dorongan dan tentunya dukungan sepenuh hati. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan Terima Kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan serta diberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis hingga akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan keterbatasan yang dimiliki penulis sendiri
2. Kedua orang tua dan bunda saya yang sangat berperan besar dalam mendoakan dan mendukung saya dalam segala hal. Walaupun, terpisahkan oleh jarak saya sangat bersyukur bisa diberikan kepercayaan kepada anak ketiganya untuk merantau di kota pelajar Universitas Islam Indonesia ini. Teruntuk bunda sebagai ibu kedua saya, didalam lubuk hati saya sangat berterima kasih karena sudah memberikan dukungan dan merawat saya dari kecil hingga akhirnya berada di kota perantauan ini. Tanpa dukungan dan doa kalian tidak ada lah arti bagi saya untuk bisa sampai di tahap yang jauh

ini. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan kesehatan untuk Papa, Mama dan Bunda dimanapun berada.

3. Kak Reztya, Bang Agung dan adik-adik saya Terima kasih kalian sudah memberikan dukungan dan doa sejak awal kuliah hingga akhirnya sampai tahap ini. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan kesehatan kalian.
4. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, ST.,M.Sc.,Ph.D.
5. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Serta selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi, waktu serta pikirannya dalam penyelesaian skripsi ini. Saya sangat bersyukur ketika Bapak memberikan pelajaran bagi saya melalui target yang disusun yaitu *Milestone*. Dimana itu sangat bermanfaat buat saya sebagai salah satu manajemen waktu untuk saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberikan perlindungan Allah SWT dan selalu dilimpahkan rahmat serta rizki-Nya. Saya juga mohon maaf untuk waktu yang melelahkan dan tersita selama dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk Bapak Hangga, baik jasmani maupun rohani.
7. Seluruh dosen Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama berproses dalam masa perkuliahan sampai saat ini.

Tak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada Mba Mardiatul Khasanah selaku staff jurusan yang sudah sangat membantu seluruh proses administrasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Nadyya Maulidiyanti, Terima kasih udah menjadi teman, sahabat, *partner* dari segala hal. Dari awal serumpun hingga akhirnya dipenghujung semester ini. Terima Kasih sudah sabar dan mendukung saya selama kita bareng menempuh kuliah di Universitas Islam Indonesia. Suka dan duka kita telah lalui hingga akhirnya menjadi pribadi yang tentunya lebih dewasa. Terima kasih banyak atas hari-hari yang selalu direpotkan selama di Yogyakarta ini dari aktivitas perkuliahan hingga menjelang sidang. Semoga Allah selalu membalas kebaikan dan melindungi kamu dimanapun.
9. Nirmala Nabila Putri dan Nindy Desmita Sari yang telah menjadi teman, sahabat dan sobat ambyar juga bersama Nadyya. Terima Kasih kaliah udah memberikan dukungan, doa, dan menemaniku selama diperkuliahan dan aktivitas lainnya di Yogyakarta. Terima Kasih udah mau sabar berteman dengan kepribadian aku yang apa adanya dengan kalian. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu kalian denganku, Semoga kalian selalu diberikan kemudahan dalam hal apapun dan tentunya Allah akan membalas kebaikan kalian.
10. Alma Syafira dan Dian, Terima kasih udah menjadi partner dalam pengerjaan skripsi ini dan Semua pihak yang turut membantu penulis baik dalam bentuk doa, bantuan materi, nasihat, dukungan serta dukungan moril kepada penulis. Mohon maaf apabila penulis tidak menuliskan namanya satu persatu.

DAFTAR ISI

SKRIPSI i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR SINGKATAN xi
ABSTRAK 1
BAB I 2
PENDAHULUAN 2
1.1. Latar Belakang 2
1.2. Rumusan Masalah 5
1.3. Tujuan Penelitian 5
1.4. Signifikansi Penelitian 6
1.5. Cakupan Penelitian 7
1.6. Tinjauan Pustaka 7
1.7. Argumen Sementara 13
1.8. Landasan Konsep/Teori/Model 14
Konsep *International Organization by Clive Archer* 14
1.9. Metode Penelitian: 16
a. Jenis Penelitian 16
b. Subjek dan Objek Penelitian 16
c. Metode Pengumpulan Data 16
d. Proses Pengumpulan Data 17
1.10. Sistematika Pembahasan 18
BAB II 20
PENERAPAN KEBIJAKAN *OFFSHORE PROCESSING* AUSTRALIA DAN *UNITED NATIONS HIGH COMMISIONER FOR REFUGEES (UNHCR)* 20
2.1. Kehadiran Para Pengungsi dan Pencari Suaka dan Kebijakan *Offshore Processing* oleh Australia 20
2.2. Eksistensi UNHCR,Mandat,dan Relasi dengan Australia 22

2.3. Permasalahan Yang Dihadapi Para Pengungsi dan Pencari Suaka di Nauru 26
2.4. Aktivitas UNHCR Terkait Permasalahan Pengungsi dan Pencari Suaka di Nauru 30
BAB III 35
PENANGANAN PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DI NAURU OLEH UNHCR 35
3.1. UNHCR Sebagai Instrumen 39
3.2. UNHCR Sebagai Arena 42
3.3. UNHCR Sebagai Aktor Independen 45
3.4. Hasil Analisis 47
BAB IV 51
PENUTUP 51
4.1. KESIMPULAN 51
4.2. REKOMENDASI 53
DAFTAR PUSTAKA 54

DAFTAR TABEL

Table 1. Analisis Aplikasi Konsep Clive Archer tentang Peran Organisasi Internasional di dalam studi kasus Peran UNHCR menangani permasalahan para pencari suaka di Nauru dalam merespons kebijakan Offshore Processing pemerintah Australia 47

DAFTAR SINGKATAN

UNHCR	: *United Nations High Commissioner for Refugees*
MOU	: *Memorandum of Understanding*
PTSD	: *Post-Traumatic Stress Disorder*

ABSTRAK

Kehadiran pengungsi dan pencari suaka merupakan permasalahan yang kontroversial hingga kini. Faktor yang melatarbelakangi yaitu adanya permasalahan atau konflik yang terjadi di negara asal hingga akhirnya ingin menuju tempat yang lebih aman. Salah satu negara tujuan para pengungsi yaitu Australia. Hal tersebut dikarenakan Australia memiliki *pull factor* atas kesejahteraan para pengungsi untuk bisa pemukiman kembali. Namun, meningkatnya kehadiran pengungsi yang menggunakan cara ilegal untuk bisa menetap di Australia dan memperoleh perlindungan. Diberlakukan kembali kebijakan *Offshore Processing* yang merupakan hukuman untuk para pengungsi dan diproses di pusat penahanan Nauru. Namun, UNHCR sebagai Organisasi Internasional yang bertugas dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi menerima beberapa laporan yang menjelaskan ada permasalahan yang mengambil hak kesejahteraan yang dimiliki oleh pengungsi di Nauru. Adanya permasalahan tersebut menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian ini agar di telaah lebih dalam lagi. Terkait peran UNHCR penulis menggunakan konsep Organisasi Internasional oleh Clive Archer sebagai salah satu bentuk kritik untuk menanggapi dampak dari adanya kebijakan oleh Australia. Melalui kerangka teori tersebut guna menjawab peran dari UNHCR dalam menangani permasalahan pengungsi yang berada di Nauru dalam merespon kebijakan *offshore processing* oleh Australia tahun 2015-2018.

KATA KUNCI : Australia,Isu pengungsi, UNHCR, *Offshore processing,* Nauru, Organisasi Internasioal

ABSTRACT

The presence of refugees and asylum seekers is a controversial issue until now. The background factor is the existence of problems or conflicts that occur in the country of origin and finally wanting to go to a safer place. One of the destination countries for refugees is Australia. Because Australia has a pull factor on the prosperity of refugees for resettlement. However, there is an increasing presence of refugees who use illegal means to stay in Australia and obtain protection. The Offshore Processing policy was reinstated, which is a punishment for refugees and processed in Nauru detention center. However, UNHCR as an International Organization in charge of providing protection for refugees received several reports explaining that there are problems that take away the welfare rights of refugees in Nauru. The existence of these problems is the reason for the authors to conduct this research so that it is examined more deeply. Regarding the role of UNHCR, Author uses the concept of International Organization by Clive Archer as a form of criticism to respond to the impact of policies by Australia. Through the theoretical framework to answer the role of UNHCR in addressing the problem of refugees in Nauru in response to Australia's offshore processing policy in 2015-2018.

Keyword : Australia, Refugee issues, UNHCR, Offshore processing, Nauru, International Organization

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehadiran para pengungsi dan pencari suaka di suatu negara mengundang perhatian dunia Internasional. Berbagai cara untuk para pengungsi agar bisa mendapatkan perlindungan serta tempat yang aman untuk bisa bertahan hidup kedepannya. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan pengungsi dan pencari suaka mencari perlindungan di negara tujuan, yakni adanya permasalahan yang terjadi didalam negara asalnya sendiri. Dalam hal ini, dinilai kondisi negara asalnya tidak kondusif akibat konflik, keadaan perang atau bahkan akibat bencana alam. Selain itu, adanya faktor yang disebabkan oleh keadaan buruk dalam segi politik, ekonomi, maupun sosial dari negara asalnya yang membuat warga negaranya sendiri merasa terancam. Yang kemudian, jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi ialah dengan meninggalkan negara asal dan berusaha untuk mencari tempat yang lebih baik dan merasa akan lebih aman untuk bisa menetap di tempat yang baru.

Hingga saat ini, negara tujuan yang ingin dituju oleh sebagian besar pengungsi dan para pencari suaka salah satunya ialah Australia. Hal tersebut dilihat dari Australia merupakan negara yang berada dalam satu kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat dan stabil. Pertumbuhan ekonomi Australia sendiri meningkat merupakan hasil dari kerjasama melalui hubungan bilateral ((CIA), 2019). Selain itu juga, yang memperkuat para pencari suaka untuk bermigrasi ke negara tujuan dengan menghalalkan segala cara tanpa memiliki visa yang sah dengan perahu menuju Australia. Hal tersebut

dikarenakan, Australia merupakan salah satu negara anggota yang sudah penandatanganan sebuah Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokol Tambahan 1967. Dari penandatanganan tersebut gunanya untuk memberikan perlindungan Internasional untuk para pengungsi dan pencari suaka berhak atas kesejahteraan hidupnya (Akbar, 2016).

Adapun laporan yang dirilis oleh (UNHCR, 2014), Kurang lebih sekitar 350.000 orang yang hendak turun menuju laut untuk mencari suaka di tahun 2014. Dalam hal ini, tentu tidak terlepas dari keinginan para pengungsi dan pencari suaka berbondong-bondong dengan menghalalkan segala cara untuk menuju tempat yang lebih aman. Mengetahui hal tersebut, tentu kehadiran para pengungsi dan pencari suaka tidak hanya pada satu waktu saja. Dikarenakan banyaknya faktor yang sebelumnya sudah disinggung untuk para pengungsi bisa mendapatkan haknya dan berlindung. Maka dari itu, dikarenakan semakin banyaknya para pengungsi dan pencari suaka yang berbondong-bondong datang ke Australia. Tentu, tidak terlepas dari adanya keputusan atau campur tangannya pemerintah Australia sendiri dalam menangani para pencari suaka tersebut. Seperti negara-negara maju lainnya Australia memliki *Pull Factor* untuk menarik perhatian datangnya para pencari suaka di negaranya, dengan memiliki kehidupan yang aman serta tingkat kesejahteraan yang tinggi (Pujayanti, 2014).

Dari pihak Australia yang juga mengilegalkan kepada para pencari suaka untuk menggunakan kapal kayu atau istilah lainnya yang dikenal dengan *Boat People*, dan melonjaknya klaim atas para pengungsi dan pencari suaka. Pemerintah Australia sendiri juga tidak menginginkan untuk pengungsi bisa

bermukim atau menetap di Australia dan adanya penyelundupan manusia serta kasus kematian di laut. Sehingga, diberlakukannya sekuritisasi Australia melalui kebijakan *Offshore Processing* secara terbuka sejak 13 Agustus 2012. Dimana, kebijakan tersebut diterapkan guna memproses para pengungsi yang ada di Australia untuk dipaksa ke beberapa pusat penahanan seperti di Papua Nugini, Pulau Manus, dan Pulau Nauru. Adanya kebijakan tersebut juga sebagai salah satu bentuk hukuman untuk para pengungsi dan pencari suaka yang ingin menetap di Australia. Namun, adanya kebijakan tersebut ternyata menimbulkan permasalahan terhadap kesejahteraan dan permasalahan yang diperoleh para pengungsi dan pencari suaka.

Banyaknya laporan yang diperoleh terkait permasalahan yan diperoleh para pengungsi dan pencari suaka yang berada di Nauru. Kemudian, menimbulkan keprihatinan oleh salah satu lembaga Internasional yang bernama UNHCR *(United Nations High Commissioner for Refugees)*, yang bertugas dalam memberikan perlindungan Internasional, bantuan kemanusiaan hingga solusi jangka panjang yang diberikan. Dimana UNHCR sendiri mengakui kebenarannya bahwa upaya untuk melindungi pengungsi tidak dapat terlepas dari sebuah tren, kebijakan, dan adanya praktik yang lebih luas yang mampu membentuk mobilitasiglobal. (Agency, n.d.) Selain itu pula, UNHCR juga turut bekerja sama dengan pemerintah Australia untuk bisa mengkorelasikan serta mendukung adanya kebijakan suaka. Karena, UNHCR dijadikan sebagai wadah untuk mengetahui para pencari suaka untuk bisa mengetahui status sebagai pengungsi yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar untuk bisa ke Australia. Kebijakan suaka yang dikeluarkan itupun juga secara aman dan

terhormat untuk pengungsi dan para pencari suaka yang membutuhkan dan hadirnya UNHCR ini, juga karena meningkatnya para pencari suaka yang berbondong-bondong untuk ke Australia ((UNHCR), The UN Refugee Agency, n.d.). Hal tersebut juga, karena keinginan para pengungsi dan pencari suaka agar bisa diberikan status sebagai pengungsi ataupun perlindungan Internasional yang ingin didapatkan oleh para pengungsi dan pencari suaka tersebut.

Maka dari itu, Pentingnya dalam riset ini diperlukan pembahasan lebih dalam lagi terkait peran UNHCR, Jika dilihat dalam menangani permasalahan para pengungsi dan pencari suaka yang berada di Nauru. Kemudian, perannya dalam menanggapi kebijakan Australia terkait *Offshore Processing* pada pemerintahan Malcom Turnbull. Dimana, salah satu tujuannya untuk mengurangi kedatangan para pengungsi dan pencari suaka menuju ke Australia dan menetap melalui kebijakannya (Christy Debora Elizabeth, 2016).

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana peran UNHCR menangani permasalahan para pencari suaka di Nauru dalam merespons kebijakan *Offshore Processing* pemerintah Australia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a) Untuk mengetahui dan menganalisis terkait adanya kebijakan *offshore processing* oleh Australia

b) Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh para pengungsi dan pencari suaka yang berada di Nauru
c) Untuk mengetahui pengaruh dari peran UNCHR dalam merespons kebijakan *offshore processing* oleh Australia dalam menangani isu pengungsi dan para pencari suaka yang berada di pulau Nauru
d) Sebagai salah satu acuan dalam mengimplementasi ilmu yang telah dipelajari dalam studi Hubungan Internasional di lingkup Universitas Islam Indonesia.

1.4. Signifikansi Penelitian

Keterkaitan dengan studi Hubungan Internasional yang khususnya akan mempelajari atau menaruh perhatian pada peran salah satu organisasi Internasional seperti UNCHR, yang dapat menangani isu pengungsi dan pencari suaka di Nauru. Penting untuk diketahui, Terdapat pengaruh yang diperoleh dengan kehadiran UNCHR ini dalam menangani permasalahan para pencari suaka. Diketahui pula isu pencari suaka ini juga sudah terjadi sejak lama. Isu tersebut melibatkan hubungan antara aktor negara dalam menerapkan kebijakannya. Selain itu, Kehadiran pencari suaka tersebut dikarenakan adanya sistem anarki yang ada pada negara asalnya yang tidak mampu menjaga keselamatan warganya hingga pada akhirnya mencari suaka di negara tujuan. Maka dari itu, perlu untuk dikaji didalam studi Hubungan Internasional.

Proses dalam melakukan penelitian ini diperlukan adanya berbagai macam sudut pandang sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian. Sudut pandang yang diperoleh bisa berasal dari peneliti sebelumnya atau tidak

adanya penelitian mengenai permasalahan tersebut. Maka dari itu, penelitian sebelumnya banyak yang menjelaskan dan menganalisis melalui ketentuan hukum Internasional dalam menangani isu pencari suaka. Namun, Dalam penelitian ini akan ada upaya dalam memperkenalkan pandangan baru dengan bantuan argumen-argumen yang telah diperoleh saat proses pengkajian.

Diharapkan kajian tersebut dapat menjadi rujukan baru untuk meneliti peran dari UNHCR dalam merespons kebijakan *Offshore Processing* yang diterapkan oleh Australia dalam menangani kehadiran para pengungsi dan pencari suaka di wilayahnya, yang dipindahkan secara paksa di pulau Nauru.

1.5. Cakupan Penelitian

Dalam penelitian ini akan menjelaskan pembahasan yang tidak melebar terhadap sektor lain. Penulis juga melakukan penelitian yang fokusnya akan dibatasi pada aspek-aspek yang memiliki keterkaitan dengan peran UNHCR tersebut. Dari penulis juga memfokuskan pada upaya yang dilakukan oleh UNHCR tersebut dan dapat merespons kebijakan Australia dalam menangani permasalahan pencari suaka tersebut. Sebagai tambahan juga, penelitian ini juga akan dianalisis dari tahun 2015-2018.

1.6. Tinjauan Pustaka

Peran organisasi Internasional yakni UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees)* merupakan salah satu elemen utama dalam penelitian ini. Sebagai tambahan, salah satu kawasan yang ingin diteliti tidak hanya terfokus

Australia saja melainkan beberapa negara lainnya juga yang dilihat dari pemerintah dalam kebijakannya untuk menangani isu para pencari suaka merupakan hal utama yang ingin di elaborasi pada tulisan ini. Dalam penelitian ini penting bagi penulis untuk mengetahui terlebih dahulu isu para pencari suaka pada beberapa peneitian untuk digunakan sebagai acuan dalam melihat peran UNHCR kedepannya.

Dalam tulisan Jane Mcadam (2013) yang berjudul "*Australia and Asylum Seekers*" menjelaskan bahwa, Australia sebagai negara yang menjadi negara tujuan untuk para pengungsi dan para pencari suaka untuk bisa mendapatkan perlindungan dan lain sebagainya dapat terpengaruh para politisi terkait kekhawatirannya pada integritas Australia. Dapat dilihat dalam tulisan Jane akar permasalahan yang terjadi sehingga membuat Australia memilih untuk melakukan berbagai macam proses melalui program kemanusiaan lepas pantai di pemukiman seperti Nauru dan Papua Nugini (2013).

Dalam hal tersebut juga yang membuat para pengungsi dan pencari suaka mulai dengan berbagai cara seperti halnya 'Ilegal' dan 'kedatangan tanpa izin'. Selain itu, Tulisan Jane juga menjelaskan adanya pengkategorian oleh para politisi melalui perdebatan gagasan antara 'pengungsi baik' (yang menunggu di kamp untuk pemukiman kembali) dengan 'pengungsi buruk' (yang melompati antrian dengan datang menggunakan perahu). Sebagai tambahan, melihat dari tulisan Jane sendiri yang sudah menjelaskan isu pengungsi dan para pencari suaka di Australia cukup komprehensif terutama peran pemerintahnya dibandingkan peran UNHCR itu sendiri (2013).

Kemudian, tulisan oleh Astri Suhrke (2015) dalam jurnalnya yang berjudul" *Responding to Global Refugee Problems: The Role Of UNHCR"* yang menjelaskan adanya keterlibatan UNHCR dalam perang di Yugoslavia sehingga munculnya beberapa elemen kebijakan "Komprehensif". Ia juga menuliskan terkait anggaran dan dalam hal ini juga berkaitan pada peran UNHCR. Dalam perannya juga perlu anggaran agar dapat memenuhi kebutuhan para pengungsi dan pencari suaka. Tulisannya Astri ini juga ada menjelaskan terkait implikasi untuk UNHCR, mengingat besarnya tantangan yang dihadapi dan tugas atau kewajiban yang dilakukan oleh UNHCR terkait solusi dan pencegahan masalah-masalah pengungsi di negara-negara asal yang terkena dampak konflik bersenjata.

Sebenarnya, dalam konteks penulisan yang ditulis oleh Astri masih belum mendalam terkait peran UNHCR terhadap penanganan pengungsi secara global sesuai dengan judul jurnalnya. Sehingga, menyulitkan penulis untuk memahami isi tulisan dari Astri ini sendiri. Tetapi, sebagai tambahan penelitian untuk penulis yang dapat diambil informasinya yakni terkait bantuan dana dari UNHCR sendiri dan sebagai tambahan juga akan lebih baik untuk lebih *Eksplore* terkait respon permasalahan pengungsi secara global tersebut dan dalam hal ini juga sebagai pelajaran untuk menulis untuk bisa menyesuaikan isi dengan judul dalam sebuah penelitian (2015).

Selanjutnya, dalam Tulisan Önder BAKIRCIOĞLU (2008) yang berjudul "*The Evolving Role Of The UNHCR: Should The Conventional Role Of The UNHCR Be Expanded*?", menjelaskan gambaran umum terkait peran yang berlaku dari UNHCR, sehingga penelitian tersebut dibutuhkan oleh penulis

sebagai tambahan referensi bacaan. Önder menyampaikan peran utama UNHCR yang sebagaimana diuraikan dalam statuta UNHCR, isinya ialah untuk memberikan perlindungan Internasional bagi para pengungsi dan untuk mencari solusi bagi masalah pengungsi dengan membantu pemerintah,serta bekerja sama dengan LSM dan organisasi-organisasi Internasional lainnya. Önder juga menuliskan terkait adanya mandat asli dari UNHCR yang saat ini dapat terlibat dalam pemulangan sukarela para pengungsi dan orang-orang berada dalam kondisi pengungsi.

Sebelumnya, yang diberikan bantuan hanya sebatas termasuk dalam definisi sebagai pengungsi. Maka dari itu, meluasnya peran dan peran dari UNHCR sendiri merupakan langkah besar untuk memperbaiki peran sebelumnya. Adapun dalam tulisannya terkait mandat baru sebagai perbaikan dari mandat sebelumnya UNHCR ini, dapat bertindak pada prinsip-prinsipnya sendiri. Tanpa adanya unsur politik dan ekonomi dari pemerintah untuk memberikan solusi terhadap penanganan pengungsi. Setelah mengetahui solusi yang dijelaskan oleh Önder,solusi yang diberikan melalui mandat UNHCR benar adanya hingga saat ini sedang berjalan, Tetapi pada kenyataannya masih ada pengaruh dari kebijakan pemerintah terkait unsur politik atau ekonomi itu sendiri terkait isu pengungsi dan para pencari suaka (2008).

Berikutnya juga masih berkaitan dengan peran UNHCR, Perbedaannya ialah terletak pada kawasannya dalam jurnal Nasreen Ghufran (2011) yang berjudul "*The Role Of UNHCR and Afhan Refugees in Pakistan"* yang menjelaskan terkait konflik Afghanistan yang berlarut-larut sehingga menimbulkan tantangan untuk operasi UNHCR yang sudah ada di Pakistan

sejak adanya kehadiran pengungsi Afghanistan. Selain itu, Kelebihan dari UNHCR yang tertulis dalam tulisan Nasreen, mampu memberikan data yang dibutuhkan oleh para pembuat kebijakan. Dalam hal ini UNHCR sudah menjalankan tugas dan kewajiban dengan benar. Ia telah melindungi, membantu dan memulangkan para pengungsi Afghanistan juga selama beberapa dekade sebelum perang. Adapun pembuat kebijakan atau pemerintahnya sendiri yang tidak mampu memberikan penawaran atau solusi jangka panjang terkait permasalahan pengungsi dan para pencari suaka Afghanistan di Pakistan. Adanya kritikan yang diperoleh terkait repatriasi secara tidak sukarela, Karena melihat Afghanistan kondisinya sudah jauh dari stabil.

Dalam tulisan Nasreen juga tertulis bahwa dari pemerintah sendiri sepertinya tidak tertarik untuk menyelesaikan masalah pengungsi. Sebagai tambahan juga, yang terdapat dalam tulisan Nasreen yang menunjukkan bahwa peran dari UNHCR ini masih belum efektif. Dikarenakan, peran UNHCR yang seharusnya selain memberikan perlindungan juga tentu mengawasi itu terlihat jelas belum efektif yang berkaitan dengan tindakan pemerintahnya yang tidak memperhatikan permasalahan pengungsi dan juga operasi dari UNHCR yang dinilai belum komprehensif serta inovatif terkait pemulangan pengungsi dan para pencari suaka (2011)

Sebelumnya juga sudah ada pembahasan terkait kawasan, kemudian peran UNHCR dan selanjutnya adapun penelitian yang ditulis oleh Joko Setiyono (2017) yang berjudul “Kontribusi UNHCR dalam penanganan pengungsi Internasional di Indonesia” letak perbedaannya hanya pada kawasan yang

berada dekat dengan Australia sebagai negara transitnya para pengungsi dan pencari suaka. Dalam tulisan Joko pengungsi Internasional yang ada di Indonesia banyak berasal dari semenanjung Indochina, kemudian pengungsi etnis rohingya, dan pengungsi eks Timor Timur.

Kelebihan dari tulisan Joko ini menjelaskan adanya Instrumen Internasional yang perlu digunakan penulis untuk penelitian terkait pengungsi Internasional. Adapun Instrumen Internasional seperti *Traktat Universal (*Konvensi 1951 dan Protokol 1967), *Traktat Regional* (konvensi organisasi persatuan Afrika), Terakhir Hukum kebiasaan Internasional yang terkait dengan prinsip *non-refoulement*. Melihat dari banyaknya Instrumen sebagai dasar hukum dari penelitian Joko ini sendiri sehingga mempermudah untuk penelitian secara dalam untuk mengetahui dan mengkategorikan permasalahan pengungsi dalam penyelesaiannya.

Ia juga menuliskan kehadiran dari UNHCR ini menunjukkan banyaknya peran yang telah dilakukan melalui data pengungsi, penetapan status, penanganan pengungsi melalui repatriasi secara sukarela, ikut mengidentifikasi berbagai faktor penyebab terjadinya pengungsian Internasional dan tentunya peran dari UNHCR sendiri bersama pemerintah untuk mencari solusi yang efektif.

Kekurangan dalam penelitian yang telah ditulis oleh Joko yakni, peran dari pemerintah yang hanya ditulis ialah Indonesia sedangkan, untuk negara lainnya belum ada dijelaskan. Terakhir, dari penelitian yang ditulis oleh Joko, pada akhirnya penting untuk diketahui dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian (2017). Dan dari kelima jurnal tersebut, belum adanya

penjelasan peran dari UNHCR dalam menangani permasalahan para pencari suaka di Nauru, Setelah adanya kebijakan *Offshore Processing* oleh Australia di tahun 2015-2018. Dimana, penulis merasa hal tersebut merupakan kajian yang sangat penting dalam menjawab penelitian penulis. Sehingga, penulis perlu melakukan riset lebih dalam terkait peran langsung dari UNHCR dalam menangani permasalahan pengungsi dan pencari suaka yang berada di pulau Nauru akibat kebijakan *offshore processing* oleh Australia.

1.7. Argumen Sementara

Peran UNHCR menangani permasalahan pengungsi dan pencari suaka yang berada di Nauru dalam merespons kebijakan *offshore processing* oleh pemerintah Australia mencakup pada tiga aspek, yaitu peran UNHCR sebagai instrumen, arena, dan aktor independen. Peran UNHCR dapat dijadikan instrumen oleh Australia dalam hal permasalahan pengungsi dan pencari suaka yang berada di Nauru. Dikarenakan UNHCR dapat beroperasi dalam hal pemberian bantuan kemanusiaan dan penetapan status pengungsi. Peran kedua, sebagai arena. Dimana, UNHCR dapat melakukan sebuah pertemuan untuk membahas terkait isu pengungsi dan pencari suaka yang berada di Nauru. Selain itu, UNHCR juga mengikuti pertemuan atau forum yang diselenggarakan berkaitan dengan isu pengungsi. Terakhir, UNHCR dapat berperan sebagai aktor independen. Terlepas dari UNHCR diberikan mandat oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), posisi UNHCR tetap bisa memiliki keputusan dalam bertindak terkait permasalahan pengungsi dan pencari suaka maupun merespons kebijakan *offshore processing* oleh Australia sesuai dengan visinya.

1.8. Landasan Konsep/Teori/Model

Konsep *International Organization by Clive Archer*

Pentingnya penggunaan konsep tersebut agar dapat memahami permasalahan yang ada. Sehingga, perlu rujukan seperti salah satu konsep dari Clive Archer dalam buku *International Organization* yang menjelaskan adanya peran utama dari konsep Organisasi Internasional. Dalam hal ini, dapat mempermudah penelitian untuk dianalisis lebih lanjut.

Peran utama dari Organsisai Internasional ialah sebagai salah satu sarana terhadap kerjasama antar negara, dimana hasilnya dapat memberikan keuntungan kepada yang terlibat. Definisi dari Organisasi Internasional ialah suatu struktur yang formal dan tentu berkelanjutan dan dibentuk atas dasar adanya kesepakatan antar anggota (pemerintahan dan non-pemerintahan), Dimana terdiri dari 2 atau lebih negara yang berdaulat untuk mendapatkan kepentingan bersama.

Adapun 3 kategori oleh Clive Archer (1983), yaitu :

1. Sebagai instrumen, Alat atau sarana yang digunakan oleh negara anggota dalam suatu Organisasi Internasional untuk memperoleh tujuan yang dicapai. Pencapaian yang diperoleh sesuai dengan politik luar negeri dari masing-masing negara dan juga dapat menyelaraskan tindakan dari Organisasi Internasional.
2. Sebagai arena, Organisasi Internasional dijadikan sebagai salah satu wadah, guna menyalurkan adanya aspirasi, pandangan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan isu yang berada pada level

domestik maupun Internasional. Dimana, Negara anggota dapat membawa suatu isu ataupun permasalahan yang ada untuk didiskusikan, Karena tidak diperoleh melalui diplomasi bilateral.

3. Sebagai aktor independen, Tidak adanya unsur kekuasaan atau paksaan yang dapat mengecam keputusan yang telah disepakati oleh Organisasi Internasional. Tindakan atau keputusan yang dikeluarkan selama sesuai dengan tujuannya dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Dalam hal ini, peran dari Organisasi Internasional ini dapat dinilai bergerak secara otonom maupun tidak.

Selain itu, Menurut Andre Pariera (1999) adanya penerapan fungsi dari Organisasi Internasional yang ditampilkan melalui beberapa peran seperti inisiator, fasilitator, mediator dan determinator. Dimana, ketiga peran tersebut sebagai tambahan perspektif oleh Andre terkait konsep peran Organisasi Internasional. Namun, dalam penelitian ini, Penulis memilih menggunakan konsep Organisasi Internasional oleh Clive Archer untuk menganalisis terkait perannya UNHCR.

Maka dari itu, peran dari Organisasi Internasional tentu juga memiliki hubungan dengan permasalahan seperti kemanusiaan. Salah satu contohnya ialah Kantor Komisaris tinggi PBB untuk pengungsi (UNHCR). Melalui sekretariat UNHCR dapat memenuhi semua fungsi administrasi dalam standar birokrasi dan juga berperan aktif dalam mempublikasikan masalah-masalah pengungsi dan pencari suaka, kemudian dapat melakukan *lobby* untuk hak-hak pengungsi hingga dapat memantau perilaku negara anggota terkait dengan isu pengungsi dan para pencari suaka (Barkin, 2006). Sehingga, perlu adanya riset

lebih mendalam terkait konsep Organisasi Internasional guna menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian ini.

1.9. Metode Penelitian:

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif guna menganalisis data yang sudah diperoleh dari hasil pengamatan terkait permasalahan yang ada. Pentingnya penelitian yang dilakukan penulis dengan memahami tinjauan literatur, data-data penunjang, serta berlaku pula pada penelitian yang sejenis guna memberikan pemahaman lebih dalam lagi dalam proses penelitian ini. dan Metode penelitian kualitatif ini juga tepat digunakan dalam penelitian,karena dapat menganalisis berdasarkan teori dan kasus yang terjadi (S, 2006).

b. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini ialah UNHCR sebagai organisasi Internasional, Kemudian kebijakan Australia yang menerapkan pemprosesan lepas pantai. Kemudian,pengungsi dan pencari suaka yang berada di Nauru. Nauru sebagai pusat penahanan para pengungsi. Selanjutnya, Objek penelitian ini ialah peran dari UNHCR sesuai dari mandatnya dalam menangani pengungsi dan pencari suaka di Nauru, Dalam merespon kebijakan *offshore processing* oleh Australia.

c. Metode Pengumpulan Data

Adanya pengumpulan data dalam metode kualitatif yang berdasarkan pada dua cara yakni, data primer dan data sekunder. Dalam melakukan penelitian, peneliti menganalisis dari data yang telah diteliti oleh peneliti lain atau data yang berasal dari sumber lainnya yang sering disebut juga sebagai data sekunder. Dapat dikatakan metode yang penulis gunakan dalam pengambilan data ialah *library research* atau metode studi pustaka. Tentunya proses bedah pustaka,penulis mengumpulkan berbagai macam referensi sebagai salah satu bentuk acuan penulis untuk melanjutkan penelitian.

Metode tersebut sebagai pendukung dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh penulis melalui berbagai sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku, karya tulis ilmiah, analisis berita dan lain sebagainya. Maka dari itu, data yang ditemukan dapat digunakan dan dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menjabarkan analisis penelitian (Bakry, 2016).

d. Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data mengacu pada proses seleksi dan adanya penerapan identifikasi setiap data yang diperoleh sesuai dengan kepentingan dari penelitian ini. Selain itu juga, adapun sumber primer dan sumber sekunder sebagai acuan penulis dalam pengumpulan data. Sumber primer dapat diperoleh melalui laporan yang langsung dikeluarkan oleh *website* resmi dari pemerintah atau instansi sesuai dengan kajian dari penelitian yang ingin dianalisis. Sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel berita dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya, mengumpulkan semua data yang diperoleh dan disesuaikan dengan materi yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Setelah

memilih data-data tersebut proses yang terakhir menghubungkan data-data yang ada dan dikorelasikan melalui analisis penulis sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian.

1.10. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam memahami isi dari penulisan penelitian ini, Maka penulis menguraikan penelitian ini terbagi menjadi 4 Bab yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, adanya pembahasan yang terkait dengan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, signifikansi penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, argumen sementara, landasan konseptual, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

BAB II: PENERAPAN KEBIJAKAN *OFFSHORE PROCESSING* AUSTRALIA DAN *UNITED NATION HIGH COMMISIONER FOR REFUGEES (UNHCR)*

Pada bab ini, penulis menjelaskan terkait kehadiran para pengungsi dan pencari suaka serta kebijakan *offshore processing* oleh Australia, eksistensi dari UNHCR, mandat, dan relasi UNHCR bersama Australia. Pembahasan lainnya terkait permasalahan yang dihadapi para pengungsi dan pencari suaka yang berada di Nauru dan diakhir dengan penjelasan terkait aktivitas dari UNHCR

terkait permasalahan pengungsi dan pencari suaka yang berada di Nauru tahun 2015-2018.

BAB III: PENANGANAN PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DI NAURU OLEH UNHCR

Pada bab ini, penulis menjelaskan peran dari UNHCR yang diaplikasikan menggunakan teori Organisasi Internasional oleh Clive Archer. Terdapat empat sub bab yaitu, UNHCR sebagai instrumen, UNHCR sebagai arena, UNHCR sebagai aktor independen dan diakhiri dengan hasil analisis penulis.

BAB IV: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB II

PENERAPAN KEBIJAKAN *OFFSHORE PROCESSING* AUSTRALIA DAN *UNITED NATIONS HIGH COMMISIONER FOR REFUGEES (UNHCR)*

Pada bab ke-2 penulis menjelaskan terkait kehadiran para pengungsi dan pencari suaka yang ingin menuju ke Australia untuk menetap. Kemudian, adanya kebijakan *Offshore Processing* yang diterapkan oleh Australia, dengan beberapa data pendukung untuk menyikapi gelombang kehadiran pengungsi dan pencari suaka yang berada di wilayahnya untuk di proses di pusat pemprosesan lepas pantai. Salah satu dari beberapa negara ketiga yang dipilih penulis untuk dianalisis yaitu di pulau Nauru. Dimana, sebutannya dikenal dengan pusat penahanan untuk para pengungsi dan pencari suaka. Selain itu, adanya penjelasan terkait data yang diperoleh dari UNHCR serta penjelasan eksistensi dan mandat dari UNHCR itu sendiri. Selanjutnya, adanya beberapa laporan yang diperoleh terkait permasalahan yang dihadapi oleh para pengungsi dan pencari suaka yang berada di Nauru. Serta, aktivitas yang dilakukan oleh UNHCR yang berperan dalam merespons kebijakan *offshore processing* oleh Australia. Terakhir, Terkait data permasalahan pengungsi dan pencari suaka serta aktivitas UNHCR di Nauru, penulis peroleh berdasarkan tahun kepemimpinan Malcom Turnbull tahun 2015 hingga 2018.

2.1. Kehadiran Para Pengungsi dan Pencari Suaka dan Kebijakan *Offshore Processing* oleh Australia

Pada bulan September dan Oktober 2001, Pemerintah Australia di bawah kepemimpinan John Howard yang memperkenalkan pertama kali adanya pemprosesan lepas pantai tersebut. Diawali ketika kepemimpinannya terdapat

insiden yang dikenal dengan *The Tampa Affair*. Dimana, pemerintah Australia meminta untuk kapal yang berasal dari Norwegia menyelamatkan 433 orang yang saat itu tenggelam. Namun, mereka juga tidak mengijinkan orang-orang tersebut untuk memasuki Australia dengan tujuan memperoleh bantuan. Pada akhirnya pemerintah Australia meminta negara lain dimana, salah satunya Nauru sebagai negara penggantinya dan imbalan dari Australia dengan mengirim beberapa anggota tentaranya ke Nauru (Refugee Council, 2020). Dari adanya insiden tersebut Nauru dijadikan sebagai salah satu tempat pemrosesan para pengungsi, agar tidak menginjakkan kakinya di wilayah Australia.

Maka dari itu, Kebijakan pemprosesan lepas pantai atau *Offshore Processing* tersebut, Secara substansial sebagai salah satu hukuman terhadap para pencari suaka yang sudah mendatangi Australia dengan menggunakan perahu. Hal tersebut, dikarenakan Australia tidak menginginkan adanya kehadiran pengungsi dan pencari suaka yang berdatangan dengan tidak adanya visa yang sah, sehingga berlakunya kebijakan tersebut. Alasan lainnya dikarenakan Australia tidak menginginkan para pencari suaka ditahan di Australia, melainkan dikirim ke pusat penahanan dan adanya pemrosesan untuk lebih lanjut sehingga dikenal dengan kebijakan *Offshore Prcocessing* atau pemrosesan lepas pantai. Selain itu, Australia juga tidak menginginkan adanya kasus kematian atau penyelundupan manusia yang berada diperbatasannya. Hal tersebut bisa terjadi, akibat tindakan para pengungsi dan pencari suaka yang berbondong-bondong ingin mencari perlindungan di Australia. Maka dari itu, di era Malcom Turnbull memberlakukan kembali

kebijakan tersebut juga untuk mengurangi adanya kematian dilaut akibat dari kehadiran para pengungsi yang menggunakan kapal di perairan Australia. Maka dari itu, beberapa alasan tersebut sebagai salah satu langkah di era Malcom Turnbull melakukan sekuritisasi agar perbatasan dan kedaulatannya aman.

Selanjutnya, Australia melakukan penandatanganan melalui *Memorandum of Understanding* (MOU) bersama Nauru dalam hal perluasan kebijakan perlindungan terhadap pengungsi dan para pencari suaka. Dalam hal ini, pemerintah Australia akan bertangung jawab dalam hal biaya, sedangkan untuk proses penyelesaian para pengungsi dan pencari suaka berada di pihak pemerintah Nauru sendiri. Dapat diketahui,pada tanggal 30 Desember 2015 ada 537 pencari suaka yang dimana termasuk 68 anak-anak yang berada di pusat pemprosesan regional di Nauru. Pada kasus ini dapat diketahui total dari pencari suaka yang ada statusnya belum menjadi "pengungsi". Sedangkan pada tahun 2016, Australia kembali lagi kedatangan para pencari suaka yang diakui statusnya sebagai pengungsi. Walaupun, pada kenyataannya tingkat pengakuan pemerintah Australia terhadap kasus tersebut masih kecil dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya (Australian Human Rights Commision, 2014).

2.2. Eksistensi UNHCR,Mandat,dan Relasi dengan Australia

Kehadiran Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurus pengungsi tersebut berada di Jenewa, Swiss. Badan tersebut guna menanggapi permasalahan terkait permasalahan pengungsi dan pencari suaka

global yang hingga saat ini menjadi perhatian komunitas Internasional. Berdasarkan hukum, badan Komisioner Tinggi ialah lembaga multilateral antarpemerintahan, dimana telah dibentuk oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (GA). Adapun pada tanggal 14 Desember 1950, Diberikan pula statuta dalam revolusi 428 (V) yang menetapkan bahwasanya Komisioner Tinggi sebagai berikut:

> *"Acting under the authority of the General Assembly, shall assume the function of providing international protection … and of seeking permanent solutions for the problem of refugees* (UNHCR, 1950)*."*

Selain itu, terdapat mandat pengungsi Komisioner Tinggi dalam hukum Internasional publik, yang mana dikhususkan pada hukum perjanjian Internasional. Pada Konvensi 1951 adanya penjelasan terkait kewajiban dari antar negara untuk bekerjasama dengan salah satu badan yang berkaitan dengan status pengungsi seperti, Komisioner Tinggi PBB. dan Konvensi 1951 juga tidak terlepas dari adanya protokol tambahan tentang status pengungsi 1967 yang berkaitan dengan status pengungsi juga (UNHCR, 1951).

Mandat lainnya yang tentunya menjadi mandat inti dan berhubungan dalam penelitian ini ialah yang mencakup pengungsi dan para pencari suaka. Adanya Komisioner Tinggi yang telah dibentuk dijadikan sebagai badan perantara dari para pengungsi atau pencari suaka. Hal tersebut bisa terjadi, dikarenakan belum adanya perlindungan dari negaranya sendiri. Sehingga, perlu peran dari Komisioner Tinggi yang memiliki tanggung jawab dalam hal pengawasan terhadap para pengungsi dan pencari suaka. Melihat dari penelitian yang berkaitan dengan pencari suaka, penting diketahui bahwa

pencari suaka juga termasuk dalam *ratione personae* kompetisi dari Komisioner Tinggi. Sehingga, para pencari suaka juga merujuk pada individu yang statusnya belum ditetapkan dan berhak terhadap haknya untuk memperoleh perlindungan Internasional untuk bisa menjadi pengungsi. Maka dari itu, Konvensi 1951 yang berisi tentang hak-hak yang telah didukung untuk tidak mendapatkan diskriminasi.

Adapun fungsi dari UNHCR sebagai berikut :

- Melakukan pengawasan terhadap negara-negara anggota dari instrumen pengungsi Internasional. Dimana, sebagai negara peserta ikut sepakat untuk bekerja sama dengan Komisoner Tinggi dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Selain itu, memfasilitasi tugasnya ketika sedang melakukan pengawasan sesuai dengan kedua instrumen terkait pengungsi.
- Untuk mempromosikan hak-hak yang seharusnya diperoleh para pengungsi dan pencari suaka sesuai dengan Konvensi pengungsi 1951 dan Protokol Tambahan 1967
- Untuk melindungi pengungsi UNHCR bekerja sama dengan negara dalam hal pemeriksaan masalah administrasi hingga hukum yang berkaitan dengan status pengungsi
- Memberikan solusi jangka panjang untuk pengungsi yang memiliki hak dan statusnya diakui oleh UNHCR. Salah satu solusinya seperti memberikan rujukan tempat untuk pemukiman kembali kepada pengungsi

- Mengalokasikan dana yang telah diberikan oleh negara donator untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi dan pencari suaka

Selanjutnya, terkait relasi UNHCR dengan pemerintah Australia dilihat dari Australia dan Nauru sebagai peserta Konvensi 1951. Kemudian, UNHCR memiliki peran dalam hal pengawasan setiap tindakan atau penerapan yang dilakukan oleh Australia terkait isu pengungsi dan para pencari suaka, seperti pengaturan transfer di Nauru. Maka dari itu, adanya pembagian tanggung jawab yang dilakukan oleh Australia bersama Nauru untuk bisa memastikan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh dan juga sejalan dengan hukum Internasional dari adanya praktik yang dilakukan oleh Australia ataupun Nauru (UNHCR, 2016).

Selanjutnya, Dari Australia sendiri juga memiliki badan yang dikenal dengan *Australia for UNHCR*, disebut dengan badan amal Australia yang berdiri sejak 4 Juli 2000, dan dari badan amal tersebut adanya pengumpulan dana serta dukungan dari komisioner Tinggi PBB atau UNHCR tepatnya untuk permasalahan pengungsi. Dimana pada tahun 2016 terdapat laporan tahunan Australia untuk UNHCR. Sejumlah $ 33,9 juta untuk mendukung program darurat dan kemanusiaan yang dijalankan oleh UNHCR secara global.

Adapun fakta yang menempatkan Australia berada dalam 10 besar donatur pada sektor swasta untuk UNHCR (Mcfadden, 2017). Namun, hal tersebut tidak bertahan lama hingga hingga kini posisinya semakin menurun dan tidak termasuk dalam 10 besar donatur. Namun, kontribusi pemerintah Australia tetap untuk memberikan bantuan dana kepada UNHCR. Adapun, salah salah

satu kampanye yang dikenal dengan *#KidsOffNauru* guna menanggapi permasalahan anak-anak yang berada di Nauru terkait permasalahan kesehatan mereka (Australia For UHCR, 2018). Selain itu juga, Adanya pemberian dana oleh pemerintah Australia di tahun 2018-2019 kepada UNHCR sebesar $ 25 Juta. Dana tersebut dialokasikan untuk :

- Pemberian bantuan guna penyelamatan nyawa para pengungsi dan pencari suaka seperti, air, tempat tinggal dan makanan
- Perlindungan untuk pengungsi yang rentan khususnya, perempuan dan anak-anak. Dimana,banyaknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang dialami oleh para korban kedua kategori tersebut
- Adanya penguatan perlingungan Internasional dengan mendukung dialog dengan pemerintah perihal penampungan serta *resettlement* kepada para pengungsi dan pencari suaka yang ada.

2.3. Permasalahan Yang Dihadapi Para Pengungsi dan Pencari Suaka di Nauru

Sejak Juli 2013, pihak Australia telah menyatakan bahwa tidak adanya pemukiman kembali yang telah di proses di Nauru untuk menetap kembali di Australia. Maka dari itu, Pemerintah Australia mengalihkan para pengungsi dan pencari suaka untuk dibawa ke pusat pemprosesan pengungsi yang mana akan menunggu proses selanjutnya di Nauru. Dari beberapa permasalahan yang dialami para pengungsi dan pencari suaka kebanyakan kasus ini individu, Tapi, bukan berarti kasus individu tidak dijadikan sebagai permasalahan dalam penelitian ini. Melainkan, adanya kasus-kasus yang dialami oleh para pencari

suaka yang berada di pulau Nauru berkaitan pula dengan faktor lingkungan di Nauru serta kebijakan *Offshore Processing* oleh Australia.

Diawali dengan tahun 2015 dilansir oleh (BBC) adanya terdapat kasus pengungsi perempuan yang berasal dari Somalia. Pengungsi tersebut berusia 23 tahun dan menyatakan bahwa dirinya hamil setelah diperkosa oleh komunitas nauruan dan ingin mengklaim dirinya untuk melakukan aborsi di Australia. Tetapi, hal tersebut tidak semudah itu untuk bisa menginjakkan kaki di wilayah Australia, melainkan adanya penolakan dari Australia pada pemerintahan saat itu yakni, Malcom Turnbull yang menekankan bahwa pengungsi atau pencari suaka yang sudah berada di pusat pemrosesan seperti di Nauru,tidak bisa kembali ke Australia. Kemudian,menurut Menteri Imigrasi Peter Dutton melihat adanya kasus tersebut bahwa para pencari suaka memanfaatkan kasus yang ada untuk bisa melakukan "pemerasan" dengan datang ke Australia. Sanggahan yang dilakukan, dikarenakan Australia sudah memberikan A$26m ($19m; £26m) atau A $ 26 juta ($ 19 juta; £ 26 juta) dialokasikan de rumah sakit Nauru (BBC, 2015). Selain itu, pihak Australia menginginkan untuk pengungsi tersebut harus melakukan konseling dan terlihat adanya perdebatan dimana, pengungsi tersebut ternyata tidak ada penerjemah sehingga kondisi tersebut semakin sulit.

Apabila, ditinjau lebih dalam lagi ternyata fasilitas kesehatan yang berada di kamp pengungsi Nauru tergolong rendah untuk bisa menangani kasus pengungsi tersebut. Selain itu juga, Kondisi kamp yang berada di Nauru adalah faktor pendorong adanya tindakan pelecehan serta pemerkosaan pada para pengungsi disana. Yang kemudian, pihak pengadilan tinggi Australia turun

tangan untuk meninjau legalitas pusat pemprosesan seperti di pulau Nauru, mengingat adanya kasus yang dialami oleh pengungsi tersebut. Namun, tetap ada sanggahan dari tuduhan korban terhadap para pelaku yang dituduh berasal dari Nauru. Hal tersebut juga dikarenakan rendahnya bukti untuk bisa di klaim (BBC, 2015).

Kasus lainnya yang terjadi di tahun 2016, Terdapat seorang ayah dan anak yang merupakan pencari suaka berasal dari Iran berada di Nauru selama 2 tahun. Adanya upaya bunuh diri yang dilakukan oleh ayahnya sebagai salah satu metode protes, yang mana ini sebenarnya banyak dilakukan oleh pengungsi dan para pencari suaka untuk bertindak sebagai salah satu protes terhadap fasilitas atau tekanan yang dihadapi oleh mereka. Nama pengungsi tersebut Nemati dan anaknya Aysa, Dimana mereka tidak ingin menetap di kamp lamanya, Melainkan ingin pindah di kamp Nibok. Dikarenakan anaknya akan lebih banyak mendapatkan teman. Tetapi, pada kenyataannya petugas yang menangani terkait pemindahan mengambil barang-barangnya dan mengusir, serta tidak adanya pembicaraan dengan membawakan seorang penerjemah. Dalam konteks ini, sama halnya dengan kasus sebelumnya, komunikasi yang sulit dan tindakan yang dilakukan oleh bagian keamanan Nauru tidak efektif. Sehingga, hal yang tidak diinginkan terjadi selain mendapatkan tekanan, Nemati juga diharuskan membayar denda dan ini merugikan dari pihak pengungsi yang tidak mengerti alasannya (Walsh, 2016).

Selanjutnya, di tahun 2017 terdapat permasalahan dimana setiap para pengungsi dan para pencari suaka yang berada di Nauru. Apabila membutuhkan perawatan yang bisa dilakukan di Australia hanya dalam

kondisi serius. Sehingga, dampak dari kebijakan pemprosesan lepas pantai hingga menunggu kepastian yang dihadapi oleh para pencari suaka di pusat pulau Nauru ialah masalah mental yang dihadapi dan menyebabkan gangguan kesehatan lainnya. Salah satunya pengungsi Lebanon yang pada awalnya pengungsi yang bermukim di pulau Nauru. Kemudian, dikarenakan membutuhkan perawatan medis akibat cedera pada kakinya, dan mencoba untuk mendapatkan perlindungan menuju Australia.

Tetapi, hal tersebut sulit dilakukan dan ditahan oleh Pasukan Perbatasan Australia yang menekankan, bahwasanya harus dialihkan ke Papua Nugini. Selain merasakan kesakitan pada kakinya, pengungsi tersebut juga tertekan diakibatkan adanya tekanan untuk menghadapi keadaannya untuk tetap berada di Papua Nugini atau dikembalikan kembali ke Nauru dengan perawatan yang minim (Whyte, 2017). Setelah mengetahui hal tersebut dapat dilihat, adanya kesulitan akses untuk para pengungsi dan pencari suaka yang berada di Nauru untuk mendapatkan hak kesejahteraannya terlebih lagi terkait kesehatan dari para pengungsi yang ada.

Di tahun 2018, terdapat kasus yang dapat dikatakan sangat miris. Hal tersebut terjadi banyaknya korban dari adanya kebijakan Australia melalui pemprosesan lepas pantai tidak hanya pada orang dewasa dan perempuan, melainkan anak-anak bisa menjadi korban. Dalam kasus ini, terlibat dengan permasalahan yang sama yakni, gangguan kesehatan mental pada anak. Adapun istilah yang dikenal dalam kasus ini sindrom penarikan traumatis atau *Traumatic Withdrawal Syndrome*. Terdapat 30 kasus yang dialami oleh anak-anak dan ini merupakan penyakit yang langka dengan kepribadian yang ingin

melepaskan diri dari aktivitas menyenangkan. Kebanyakan anak-anak yang berasal dari Iran, Irak, Lebanon dan juga Rohingya.

Maka dari itu, posisi anak-anak yang berada di lingkungan tersebut dengan menyaksikan langsung upaya bunuh diri, pelecehan seksual dan tindakan kekerasan lainnya mengakibatkan trauma pada anak-anak semakin meningkat. Jadi,tidak dipungkiri bahwa yang dikatakan pusat pemprosesan lepas pantai di Nauru dengan kondisi yang "Aman" itu dapat dipertanyakan,menimbang dari banyaknya kasus yang dialami oleh para pencari suaka yang bertahan di pulau Nauru dengan rendahnya hak atas kesejahteraan hidup mereka (Harrison, 2018).

Kasus lainnya, yang terjadi juga di tahun 2018 dilansir oleh (HRLC, 2018), Terdapat 14 keluarga pengungsi yang berjumlah 63 orang dipisahkan tanpa batas antara pulau Nauru dengan Australia. Dalam konteks ini, adanya pemisahan keluarga yang terjadi pada orang tua yang mendapatkan perhatian medis di Australia. Sedangkan, anaknya tidak diperbolehkan untuk bertemu dan mengetahui keadaan orang tuanya secara langsung. Selain itu, adanya perbedaan kedatangan antara orang tua dengan anak di Australia, dan sulit untuk bisa bertemu pada waktu yang bersamaan. Dengan demikian, sama halnya dengan kasus yang sebelumnya berdampak pada kesehatan anak-anaknya yang terpisah dengan bapak atau Ibu yang mengalami perawatan di Australia

2.4. Aktivitas UNHCR Terkait Permasalahan Pengungsi dan Pencari Suaka di Nauru

Dari beberapa kasus yang sebelumnya sudah dipaparkan, tentu tidak terlepas dari peran dari UNHCR. Sebagai salah satu Organisasi Internasional yang mengawasi negara-negara yang mentandatangani Konvensi 1951 yang terkait dengan pengungsi. Pada tahun 2015, terdapat kasus dimana UNHCR mendesak pemerintah Australia dengan Nauru untuk bisa membantu menyikapi permasalahan pengungsi. Permasalahan yang dihadapi oleh Abyan, seorang wanita pengungsi yang sedang hamil untuk bisa melakukan aborsi akibat tindakan pemerkosaan yang dialaminya. Maka dari itu, UNHCR juga mendesak agar dari kedua pihak negara mampu memberikan perlindungan terhadap pengungsi tersebut dan bantuan lebih lanjut. Adapun laporan yang diperoleh, adanya kegagalan untuk memproses lebih lanjut terhadap pelaku pemerkosaan tersebut. Sehingga, UNHCR juga prihatin menimbang dari trauma yang dialami oleh pengungsi tersebut untuk bisa menerima kondisinya (Keany, 2015).

Selanjutnya, di tahun 2016 tepatnya bulan April adanya kunjungan yang dilakukan oleh UNHCR dalam memantau permasalahan kesehatan mental terhadap para pencari suaka yang berada di Nauru. Bersama 30 ahli medis menemukan sekitar 83% dengan 31 penderita gangguan *Post-Traumatic Stress Disorder* (Gangguan stress pasca-trauma) dan / atau depresi. Hasil tersebut diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh para ahli medis yang berada di Nauru. Dampak dari adanya permasalahan kesehatan yang dialami oleh para pengungsi dan pencari suaka sebagian besar disebabkan oleh keputusasaan hingga menyebabkan melukai diri sendiri yang takut terhadap masa depan mereka selama berada di pusat pemprosesan tersebut.

Dan faktanya sebelum adanya pemantauan yang dilakukan oleh UNHCR, sekitar dua atau 3 bulannya sudah mengalami peningkatan dalam hal kesehatan mental dan penderitaan yang dihadapi oleh para pencari suaka (UNHCR, 2016)

Selain itu, sebelumnya telah dijelaskan beberapa kasus yang terjadi pada pengungsi dan para pencari suaka. Dimulai dari upaya bunuh diri, pelecehan, pemerkosaan, pemisahan keluarga dan lain sebagainya. Terlebih lagi, UNHCR berada di Nauru guna melakukan pemantauan dan sangat prihatin terhadap banyaknya kasus yang terjadi dan mempertanyakan bagaimana kondisi yang "aman" saat itu. Sehingga, perhatian utama dari UNHCR sendiri menginginkan untuk kedua pemerintah menindak lanjuti kasus yang ada dengan dukungan serta layanan yang memadai. Selain itu juga, masih ditahun 2016 terdapat pemukiman kembali untuk para pengungsi Australia bersama Amerika Serikat melalui pengaturan relokasi para pengungsi dan pencari suaka yang berada di Nauru.

Sebagai salah satu langkah untuk bisa menangani dan menjalani tanggung jawabnya terhadap isu pengungsi. Terlebih lagi, adanya kebijakan *offshore processing* ini banyak menimbulkan kerugian yang dialami oleh para pengungsi di pulau Nauru. Pada bulan Desember 2016, UNHCR juga merujuk lebih dari 1.200 pengungsi untuk dikirim ke Amerika Serikat. Hal tersebut dilakukan dikarenakan dari beberapa pengungsi dan para pencari suaka yang ingin mengklaim dirinya sudah terlalu lama berada di penahanan dan menghadapi beberapa kondisi yang tidak aman untuk para pengungsi tersebut. Sehingga, UNHCR mendukung pengaturan tersebut serta meminta Australia

untuk bertindak secara cepat, walaupun disini peran UNHCR sendiri bukan sebagai pihak yang terlibat dalam pengaturan tersebut melainkan Australia dengan Amerika Serikat (ABC News, 2016).

Sebagai tambahan pada tahun sebelumnya,di tahun 2017 dimana masih berkaitan dengan adanya dukungan UNHCR untuk mencoba mencari solusi perihal permasalahan para pencari suaka yang berada di Nauru. Melalui kesepakatan *resettlement* bersama Amerika Serikat adapun perdebatan yang ditegaskan oleh presiden saat itu Donald Trump yang mengatakan kesepakatan tersebut "buruk" dengan berbicara melalui saluran telepon dengan Perdana Menteri Malcom Turnbull. Sedangkan, dari pihak UNHCR melalui juru bicaranya Catherine Stubberfield menerangkan bahwasanya kesepakatan tersebut berjalan dengan baik yakni, Australia bersama Amerika Serikat. Hal tersebut, dinilai dari pandangan UNHCR yang sangat prihatin dan bertugas untuk tetap meninjau terkait pemenuhan kewajiban dari Australia di bawah hukum pengungsi Internasional dan tentunya ketentuan MOU bersama Amerika Serikat terkait pemindahan (ABC News, 2017).

Pada tahun 2018, UNHCR kembali lagi mendesak Australia dalam hal permasalahan yang dihadapi oleh para pengungsi dan pencari suaka yang berada di Nauru. Dampak negatif dari adanya pemprosesan lepas pantai hingga membuat para pengungsi memiliki gangguan pada kesehatan dan mengalami tindakan kriminal lainnya. Dimana, UNHCR mencoba untuk membujuk pihak Australia bisa menerima bantuan Selandia Baru terkait pengungsi. Tapi, hal tersebut ditolak oleh pemerintah Australia. Sedangkan, dari pihak UNHCR mencoba untuk tetap mendesak Australia agar bisa

menerima para pengungsi dan pencari suaka yang membutuhkan peralatan medis lebih memadai di Australia. Mengingat sulitnya bagi Australia untuk bisa menerima kehadiran pengungsi dan pencari suaka dari luar wilayahnya.

Selanjutnya, Adanya kemajuan yang diperoleh para pengungsi tepatnya di bulan Mei 2018 terdapat 494 orang yang dipulangkan dengan alasan medis berasal dari Nauru serta Papua Nugini juga yang mana masih tergolong dalam rendah terkait peralatan medisnya yang kemudian dibawa ke Australia. Namun, hal tersebut tidak terlepas dari dampaknya kebijakan *Offshore processing* dan juga berdasarkan banyaknya korban serta desakan dari berbagai pihak seperti UNHCR. Dimana, totalnya tidak sebanding dengan total kebutuhan kesehatan akut yang dialami oleh para pengungsi dan pencari suaka yang berada di Nauru (UNHCR, 2018).

Dapat diambil kesimpulan terkait aktivitas dari UNHCR dari tahun 2015 hingga 2018, Dimana UNHCR tidak dapat beroperasi secara intens, Namun tetap memberikan rekomendasi agar Australia dan Nauru mendapatkan solusi yang terbaik terhadap permasalahan lingkungan para pengungsi dan pencari suaka yang berada di Nauru. Kemudian, melihat dari banyaknya laporan terkait kesehatan mental, pemisahan keluarga dan permasalahan lainnya. Seharusnya, dapat dijadikan sebagai permasalahan yang mendesak untuk bisa memberikan solusi yang tidak merengut keselamatan ataupun kesejahteraan para pengungsi dan pencari suaka yang berada di Nauru.

BAB III

PENANGANAN PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DI NAURU OLEH UNHCR

Pada Bab ke-3 ini, penulis mencoba menganalisis upaya yang dilakukan oleh UNHCR sebagai salah satu Organisasi Internasional. Dalam menangani permasalahan pengungsi dan pencari suaka yang berada di Nauru. Diawal pembahasan pada penelitian ini adanya penjabaran dari teori Organisasi Internasional oleh Clive Archer terkait penanganan pengungsi. Terdapat tiga peran yang akan dianalisis lebih dalam lagi untuk diaplikasikan terhadap peran UNHCR. Tetapi, sebelum dianalisis terhadap UNHCR, Pentingnya untuk diketahui terkait peran dari Organisasi Internasional menurut Clive Archer lebih dalam yaitu, sebagai instrumen, arena, dan aktor independen.

Diawali dengan Organisasi Internasional sebagai instrumen menurut (Archer, 1983, pp. 68-70) dimana, sebelumnya juga udah dijelaskan terkait pengertian Organisasi Internasional sebagai instrumen. Adapun pandangan dari salah satu mantan Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa, Gunnar Myrdal yang berkaitan penting dengan peran Organisasi Internasional sebagai instrumen sebagai berikut:

> *"The basic fictitious notion about inter-governmental organizations,as conveyed by their constitutions, is that they are something more than their component parts:something above the national states….In the typical case international organizations are nothing else than instruments for the policies of individual governments,means for the diplomacy of a number of disperate and sovereign national states. When an intergovernmental organization is set up, this implies nothing more than that between the states a limited agreement has been reached upon an institutional form for multilateral conduct of state activity in a certain field. The organization becomes important for the pursuance of national policies precisely to the*

extent that such a multilateral co-ordination is the real and continuous aim of national governments (Myrdal, 1955, pp. 4-5)*"*

Maksud dari Myrdal menjelaskan secara panjang lebar, yang perlu digaris bawahi dalam gagasannya Organisasi Internasional tidak lain adalah instrumen kebijakan yang digunakan oleh masing-masing pemerintah. Selain itu, sebagai sarana dalam rangka diplomasi sejumlah negara nasional yang mana berbeda serta berdaulat. Namun, penting untuk diketahui terdapat dalam tulisan Archer, Salah satu Organisasi Internasional yang dikenal dengan PBB. Sejak pertama kali didirikan dan berjalan hingga 8 tahun sering dijadikan sebagai instrumen diplomasi oleh Amerika Serikat. Hal tersebut bisa terjadi, dikarenakan Organisasi Internasional bisa diperebutkan oleh anggota yang memiliki tujuan lebih besar. Amerika Serikat menggunakan PBB untuk bisa menghina lawannya yaitu Uni Soviet agar memperoleh keinginannya. Namun, Amerika Serikat tidak mendapatkan tujuannya melalui PBB pada saat itu, melainkan Uni Soviet menggunakan hak vetonya terhadap resolusi dewan keamanan.

Peran Organisasi Internasional yang ke-2 menurut (Archer, 1983) sebagai arena. Masih menggunakan contoh yang sama yaitu PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Sejak 1970-an PBB dikenal dengan perannya sebagai arena. Terdapat pandangan dari Stanley Hoffmann yang menuliskan terkait aspek peran dari PBB sebagai berikut:

> *"As an arena and a stake it has been useful to each of the competing groups eager to get not only a forum for their views but also diplomatic reinforcement for their policies, in the Cold War as well as in the wars for decolonization* (Hoffmann, 1970)*"*

Maksud dari aspek yang dikemukakan oleh pandangan Hoffman, bahwa arena dan sebuah taruhan dapat digunakan untuk disetiap pertandingan guna memperoleh penguatan diplomatik dari kebijakan negara tersebut. Selain itu, adanya penjelasan dalam tulisan Archer terkait pengertian dari Organisasi Internasional yang telah memberikan kesempatan untuk tiap anggota mengemukakan pendapatnya melalui suatu forum. Dalam hal ini, Organisasi Internasional dapat membahas suatu isu Internasional untuk dibawa ke suatu forum atau arena yang ada. Fungsi lainnya, Apabila terdapat permasalahan yang tidak bisa diselesaikan melalui hubungan bilateral, bisa melalui forum tersebut. Dengan adanya forum seperti PBB tersebut mempermudah negara anggota untuk berdiskusi, berdebat, negosiasi, dan kerja sama guna tercapainya kepentingan dari tiap negara.

Terakhir, menurut Archer (1983, pp. 79-81) Organisasi Internasional berperan sebagai aktor independen. Dalam tulisan Acher, disinggung terkait "independen" dimana, independen sendiri untuk negara yang berdaulat masih sulit untuk dikategorikan independen. Jika, dibandingkan dengan Organisasi Internasional juga bisa beperan sebagai aktor independen atau tidak dilihat dari keputusan yang telah diambil. Adapun pandangan lain dari Arnold Wolfers yang telah menemukan bukti sejak 1960-an terkait sejumlah entitas non-negara, Dimana termasuk didalamnya Organisasi Internasional yang mampu mempengaruhi jalannya suatu peristiwa dunia, sebagai berikut:

> *"When this happens, these entities become actors in the International arena and competitors of the nation-state. Their ability to operate as International or transnational actors may be traced to the fact that men*

identify themselves and their interests with corporate bodies other than nation-states (Wolfers, p. 1962:63)*"*

Maksud dari kutipan Arnold wolfers, Apabila entitas menjadi aktor di suatu arena Internasional, Kemampuan yang dimiliki mampu beroperasi sebagai aktor Internasional dan hal tersebut dapat dilacak bahkan pada level transnasional. Fakta lainnya, Wolfers juga berpendapat, bahwa 'Kapasitas aktor' dari suatu lembaga Internasional itu bergantung pada suatu rekomendasi ataupun resolusi yang ada berasal dari organnya itu sendiri. Dalam hal ini, tentunya juga akan berpengaruh pada tindakan dari aktor tersebut mereka dapat bertindak atas kehendaknya sendiri dan tentunya tidak sama (Wolfers, 1962, p. 22). Hal tersebut sebenarnya yang penting untuk digarisbawahi, dikarenakan tindakan aktor tersebut tidak adanya pengaruh dari luar.

Terkadang Organisasi Internasional memiliki kerangka kerja yang negara anggotanya bekerja secara terpisah. Dalam hal ini, tidak bisa disalahkan terhadap keputusan yang diambil oleh negara anggota. Dikarenakan, negara anggota berarti menggunakan Organisasi Internasional sebagai instrumen dan salah satu syarat untuk di kancah Internasional. Keputusan yang diambil ataupun dilontarkan juga dapat berdampak pada keinginan negara anggota lainnya. Pernyataan ini, sama halnya dengan pandangan yang telah dikutip penulis oleh Wolfers.

Maka dari itu, Setelah penulis membahas sejarah serta makna dari ketiga peran dari tulisan Clive Archer terkait peran Organisasi Internasional.

Selanjutnya, penulis mencoba mengaplikasikan konsep Organisasi Internasional tersebut pada studi kasus penelitian ini. Dimana, menurut penulis menarik untuk diaplikasikan dan Diawali dengan menganalisis dari beberapa permasalahan pengungsi yang diperoleh dan aktivitas UNHCR dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Kemudian, diakhiri dengan hasil analisis terkait pengaplikasian teori Organisasi Internasional yakni UNHCR dalam menangani permasalahan pengungsi di Nauru dan merespons kebijakan *Offshore Processing* oleh Australia.

3.1. UNHCR Sebagai Instrumen

Menurut Archer (1983, pp. 68-70), Dalam penggunaan konsep Organisasi Internasional dapat dijadikan sebagai instrumen, Dimana instrumen atau juga bisa disebut dengan sarana yang mampu digunakan untuk mencapai tujuan dari masing-masing negara anggota Organisasi Internasional tersebut. Maka dari itu, penelitian ini diawali dengan mengaplikasikan konsep tersebut terhadap peran dari UNHCR sebagai salah satu Organisasi Internasional dalam penanganan permasalahan pengungsi dan pencari suaka. Awalnya UNHCR ini dibentuk oleh PBB, dan merupakan bagian dari Majelis Umum PBB. Adapun negara yang terlibat juga memiliki keputusan untuk menyetujui pembentukan badan pengungsi tersebut. Mengingat isu pengungsi dan pencari suaka merupakan isu kontroversial yang harus ditangani lebih lanjut.

Pentingnya kehadiran UNHCR dilihat dari sejarahnya dimulai terbentuk dan diberikan jangka waktu selama tiga tahun, Kemudian, Majelis Umum PBB menjadikan mandat dalam penyelesaian krisis pengungsi di Eropa tepatnya tahun 2003 menjadi permanen. Maksud dari mandat permanen tersebut ialah sampai permasalahan pengungsi tersebut dapat diselesaikan oleh UNHCR. Maka dari itu, Hingga kini tidak adanya penentuan waktu dan tidak hanya menangani krisis pengungsi di Eropa saja, melainkan, dapat beroperasi di negara-negara yang memiliki krisis pengungsi sesuai dengan protokol tambahan 1967 (UNHCR, 1951).

Selain itu, UNHCR ini dapat dikatakan lebih dari perannya sebagai instrumen bagi suatu negara. Hal tersebut dikarenakan, Mampu menyelesaikan permasalahan dan memberikan perlindungan terkait permasalahan pengungsi sesuai dengan mandat dari PBB. Namun, apabila ditinjau terhadap penelitian ini yang mana Australia merupakan negara yang bertanggung jawab dalam permasalahan pengungsi dan pencari suaka. Jika, dilihat dari kasus yang telah dijelaskan di Bab II dan adanya aktivitas dari UNHCR itu sendiri.

Menyinggung kembali, bahwa UNHCR tidak berfungsi sebagai instrumen. Dalam perannya terbatas pada mengawasi adanya tanggung jawab dari tindakan Australia dalam menjalankan kebijakan *offshore processing* tersebut, yang berdampak pada kesejahteraan pengungsi dan pencari suaka di pulau Nauru. Dikarenakan Australia juga sebagai negara peserta dan harus mematuhi sesuai Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Tambahan 1967. Selain itu, terdapat pada Bab II terkait relasi Australia bersama UNHCR,

adanya pemberian dana oleh pemerintah Australia sebesar $ 25 Juta kepada UNHCR. Namun, tidak adanya penjelasan secara detail terkait dana tersebut dialokasikan terhadap pengungsi yang berada dimana dan hanya informasi terkait dana tersebut berupa seperti apa. Selain itu, Apabila dilihat dari operasi yang dilakukan oleh UNHCR dalam kasus pengungsi dan pencari suaka yang berada di Nauru. Dimana, dampak dari adanya kebijakan *Offshore Processing* oleh Australia tersebut.

Australia juga tidak menggunakan UNHCR sebagai sebuah instrumen melainkan, peran UNHCR jika dilihat dari aktivitasnya di tahun 2015-2018 sebagian besar sebatas mengawasi dan merespons dari adanya kebijakan Australia. Aktivitas UNHCR yang prihatin terhadap fasilitas yang ada di Nauru dan juga banyaknya laporan yang diterima seperti halnya, pelecehan, kekerasan seksual, tindakan protes melalui penyiksaan diri sendiri, bunuh diri, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, adanya pemisahan keluarga dan masih banyak kasus lainnya yang dialami oleh para pengungsi dan pencari suaka di Nauru.

Namun, Adanya UNHCR bukan sebagai pihak yang beroperasi untuk menangani permasalahan pengungsi dan pencari suaka secara langsung di Nauru. Melainkan, peran UNHCR sesuai dengan mandat PBB, mengawasi Australia dan Nauru yang sudah menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan memiliki tanggung jawab terkait permasalahan yang ada (UNHCR, n.d.). Namun, pada kenyataannya hal tersebut tidak terjalin dengan baik. Kemudian, UNHCR mendesak pemerintah Australia untuk bisa menemukan solusi yang baik dan memenuhi kewajibannya untuk menangani permasalahan pengungsi

dan pencari suaka yang berada di Nauru. Dalam hal ini, Peran UNHCR disini bukan sebagai instrumen dalam kasus penanganan pengungsi yang berada di Nauru.

3.2. UNHCR Sebagai Arena

Peran yang kedua menurut Archer (1983, pp. 73-78), Organisasi Internasional sebagai arena. Dimana, sebelumnya juga sudah di singgung terkait pengertian dari Organisasi Internasional yang berperan sebagai arena di Bab I. Dalam hal ini, UNHCR sebagai salah satu Organisasi Internasional. Pada tanggal 07-08 Desember 2011, UNHCR pernah menyelenggarakan seperti pertemuan yang dinamakan pertemuan tingkat menteri di Jenewa (UNHCR, n.d.). Adanya pertemuan tersebut dikenal sukses karena sekaligus merayakan ulang tahun ke-60 konvensi pengungsi, termasuk Konvensi Pengungsi 1951. Selain itu, pertemuan tersebut juga dihadiri beberapa perwakilan negara.

Adapun, kegiatan yang dilakukan dengan berdiskusi, berdebat, serta bekerjasama ataupun bernegosiasi dalam mengangkat isu yang ada. Sesuai dengan pengertian dari arena sendiri yang merupakan wadah untuk perkumpulan tiap negara untuk membahas suatu isu. Dimana, isu yang dibahas berkaitan dengan penelitian ini yakni, isu pengungsi. Selain pertemuan tersebut, UNHCR juga dapat menjadi tamu dalam pertemuan suatu organisasi atau badan Internasional lainnya. Pertemuan yang dihadiri juga tidak terlepas dari isu krisis pengungsi dan pencari suaka.

Maka dari itu, Jika penelitian ini diaplikasikan menggunakan konsep tersebut dalam lingkup kasus permasalahan pengungsi yang berada di Nauru, Akibat kebijakan *offshore processing* oleh Australia. Di sini, penulis berpendapat bahwasanya UNHCR tidak berperan sebagai arena. Dikarenakan, penulis mencoba untuk *explore* terkait pertemuan yang dilakukan oleh UNHCR atau forum yang dibuat oleh UNHCR. Dimana membawa isu terkait permasalahan pengungsi dan pencari suaka di Nauru akibat kebijakan *offshore processing* oleh Australia.

Penting untuk digarisbawahi bahwa peran UNHCR sebagai arena tidak dapat ditemukan selama proses pengambilan data berlangsung. Meskipun demikian, penulis mendapatkan pernyataan pers yang dirilis oleh UNHCR sendiri. Tepatnya, pada tanggal 04 April 2018, Adanya hasil *press conference* yang dilansir oleh UNHCR di Asia terkait pertemuan yang dilakukan oleh salah satu direktur UNHCR untuk Biro Asia dan Pasifik Indrika Ratwatte. Dapat ditelusuri bahwasanya ini merupakan laporan resmi pembahasan tentang pemprosesan lepas pantai Australia di Nauru dan juga adanya pembicaraan UNHCR bersama Bangladesh serta Myanmar. Terdapat tiga *concern* utama menurut Indrika setelah menjalankan misinya dalam memantau keadaan langsung di Nauru (UNHCR, 2018).

Adapun, tiga perhatian utama yang diperoleh seperti, kesehatan mental, pemisahan keluarga, dan terkait transisi layanan di Nauru. Laporan resmi tersebut juga berisi beberapa pertanyaan yang tidak diketahui pertanyaan tersebut diajukan oleh siapa, Namun ditujukan kepada UNHCR sendiri. Selain itu, dalam laporan resmi ini tidak dijelaskan apakah ini merupakan salah satu

diskusi melalui suatu pertemuan yang dilakukan bersama UNHCR bersama Australia dan negara anggota lainnya atau tidak. Sebagai tambahan juga, Tidak adanya proses seperti negosiasi yang biasanya dilakukan oleh sebuah forum ataupun pertemuan antar negara dalam suatu isu. Maka dari itu, penulis melihat bahwa batasannya peran UNHCR dalam menangani permasalahan pengungsi di Nauru akibat kebijakan *offshore processing* oleh Australia ini hanya sebatas pemberian informasi seperti hasil dari *press conference* yang sudah dibahas sebelumnya. Walaupun hasilnya tidak memiliki penjelasan secara detail

Penting untuk digarisbawahi, indikator dari tulisan Archer yang menjelaskan bahwa Organisasi Internasional dapat berperan sebagai Arena apabila memiliki aktivitas yang berkaitan dengan berdiskusi, berdebat, negosiasi terkait isu yang diangkat dan dilakukan oleh antar negara anggota. Sebagai tambahan juga, Indikator arena lainnya sesuai dengan pembahasan di landasan konseptual bahwasanya antar negara anggota yang membuat forum tersebut dan memposisikan UNHCR sebagai instrumen untuk membuat forum agar bisa diselesaikan dengan kepentingan bersama. Dikarenakan, negara anggota tidak bisa menyelesaikan isu yang ada secara bilateral. Maka dari itu, apabila diaplikasikan pada penelitian ini Australia maupun Nauru belum ada membawa isu terkait permasalahan pengungsi akibat kebijakan *offshore processing* disuatu forum pada pemerintahan Malcom Turnbull ini. Terakhir, akses untuk mengetahui informasi pertemuan yang dilakukan oleh UNHCR dalam laman web resminya juga sangat terbatas dan dalam hal ini peran UNHCR tidak berfungsi sebagai arena dalam lingkup penelitian ini.

3.3. UNHCR Sebagai Aktor Independen

Peran ke-3 menurut Archer (1983, pp. 79-83), Organisasi Internasional sebagai aktor independen. Dimana, Organisasi Internasional posisinya tidak memihak kepada siapapun dan apapun. Sama halnya dengan pengertian dari "independen" itu sendiri. Posisi Organisasi Internasional menurut Archer yakni, netral. Apabila dihadapkan dengan suatu permasalahan, peran dari Organisasi Internasional sebagai posisi yang netral agar permasalahan tersebut dapat ditangani. Meskipun demikian, Organisasi Internasional sendiri terdapat beberapa negara anggota yang telah bersepakat juga tidak bisa mempengaruhi tindakan Organisasi Internasional tersebut. Hal tersebut dikarenakan, perannya dapat bertindak dalam hal apapun tanpa adanya pengaruh dari pihak eksternal.

Jika, diaplikasikan terhadap penelitian ini, UNHCR yang merupakan Organisasi Internasional terkait pengungsi dan pencari suaka. Namun, Timbul pertanyaan bahwa UNHCR tersebut dapat berperan sebagai aktor independen sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Cliver Archer atau tidak dapat berperan. Maka dari itu, penulis mengulas kembali mengenai UNHCR, penting untuk digarisbawahi adanya pihak yang memberikannya mandat untuk melaksanakan misinya ialah badan yang lebih besar yaitu PBB. Pada Bab II juga sudah dijelaskan sedikit terkait mandat dari PBB untuk UNHCR. Dimana, UNHCR merupakan salah satu organisasi kemanusiaan. Program yang dijalankan oleh UNHCR juga berkaitan dengan prinsip *humanitarian.* Dikarenakan isu pengungsi dan pencari suaka berkaitan dengan prinsip tersebut. Dalam hal ini, tidak terlepas dari indikator independen itu sendiri. Namun

demikian, UNHCR tetap berada dibawah naungan PBB, UNHCR masih bisa menjalankan tugasnya selama sesuai dengan tujuannya.

Apabila, ditinjau pada lingkup penelitian ini yang berkaitan dengan peran UNHCR dalam menangani permasalahan pengungsi dan pencari suaka yang berada di Nauru akibat kebijakan *offshore processing* oleh Australia. Aktivitas UNHCR dapat dilihat pada Bab II, Dari tahun 2015 hingga 2018. Mayoritas adanya pengawasan yang dilakukan, kritikan, merespons, mendesak pemerintah Australia. Aktivitas tersebut merupakan keterbatasan yang dimiliki oleh UNHCR, Dikarenakan yang memiliki tanggung jawab penuh ialah Australia dan juga Nauru. Mengingat Australia juga merupakan negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Tambahan 1967. UNHCR juga bertindak untuk mengawasi atas kebijakan yang diterapkan terhadap para pengungsi dan pencari suaka yang berada di Nauru.

Namun, terkait operasi yang dilakukan UNHCR seperti halnya membantu memberikan keperluan yang dibutuhkan oleh permasalahan pengungsi dan pencari suaka yang berada di Nauru. Informasi operasi tersebut tidak ditemukan selama proses pengambilan data berlangsung. Adapun temuan lainnya, terdapat pada Bab II yang berkaitan dengan permasalahan pengungsi, Aktivitas dari UNHCR itu sendiri belum ada secara intens untuk memberikan bantuan. Maka dari itu, UNHCR tetap bersikeras untuk mendesak dan mengontrol tindakan Australia melalui kebijakan pemprosesan lepas pantainya.

Apabila, diambil kesimpulan terkait contoh konkret dari peran UNHCR dalam lingkup kasus penelitian ini ialah perannya dapat berperan sebagai Aktor

Independen. Hal tersebut, Dikarenakan UNHCR tetap merespons Australia, walaupun Australia dan Nauru yang memiliki tanggung jawab dalam penanganan pengungsi dan UNHCR bersikeras untuk membujuk Australia agar menemukan solusi yang baik dalam hal permasalahan pengungsi yang berada di Nauru. Seperti halnya, pada aktivitas UNHCR tepatnya tahun 2016 yang merujuk beberapa pengungsi untuk Australia menyepakati pengaturan relokasi bersama Amerika Serikat.

3.4. Hasil Analisis

Dari beberapa pemaparan diatas, terkait peran Organisasi Internasional oleh Clive Archer (1983). Apabila diaplikasikan pada penelitian ini yang berkaitan dengan peran UNHCR menangani permasalahan pengungsi dan pencari suaka di Nauru dalam merespons kebijakan *offshore processing* oleh Australia. Bahwa, peran UNHCR berperan tidak hanya sebagai instrumen semata, Melainkan, dapat berperan sebagai aktor independen dan arena. Namun, dalam penelitian ini, Penulis mencoba mengkaji lebih dalam lagi terkait ketiga peran tersebut.

Table 1. Analisis Aplikasi Konsep Clive Archer tentang Peran Organisasi Internasional di dalam studi kasus Peran UNHCR menangani permasalahan para pencari suaka di Nauru dalam merespons kebijakan *Offshore Processing* pemerintah Australia

No.	Peran UNHCR	Temuan	Analisis
1	**Instrumen**	Australia merupakan negara yang bertanggung jawab dalam permasalahan pengungsi dan pencari suaka yang berada di Nauru dan tidak adanya operasi yang dilakukan oleh UNHCR sendiri	Terkait operasi UNHCR tidak berfungsi sebagai instrumen dalam temuan tersebut. dan perannya hanya mengawasi tindakan Australia yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pengungsi dan pencari suaka yang berada di pulau Nauru.
2	**Arena**	- Pada tanggal 07-08 Desember 2011, UNHCR pernah menyelenggarakan sebuah pertemuan tingkat menteri di Jenewa - Adanya pernyataan pers yang dirilis oleh UNHCR tentang pemprosesan lepas pantai Australia di Nauru dan juga adanya pembicaraan UNHCR bersama Bangladesh serta Myanmar	- Temuan yang penulis peroleh terdapat peran UNHCR sebagai arena. Namun, Apabila dianalisis pada penelitian ini. Hasilnya, penulis tidak menemukan informasi peran UNHCR sebagai arena dalam lingkup penelitian ini pada saat pencarian data berlangsung. - Hasil *press conference* tersebut tidak menjelaskan secara detail dan tidak ditemukan peran UNHCR sebagai arena dalam temuan tersebut.
3	**Aktor Independen**	Aktivitas UNHCR tepatnya tahun 2016 yang merujuk beberapa pengungsi untuk Australia menyepakati pengaturan relokasi bersama Amerika Serikat.	Asumsi penulis, walaupun Australia dan Nauru yang memiliki tanggung jawab dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka di pulau Nauru. Namun, UNHCR tetap bersikeras untuk membujuk Australia agar menemukan solusi terbaik dalam hal permasalahan pengungsi yang berada di Nauru cepat terselesaikan. Maka dari itu, peran UNHCR tersebut sebagai aktor independen. Walaupun tidak bisa beroperasi secara intens, Tetapi dapat memberikan

No.	Peran UNHCR	Temuan	Analisis
			dukungan kepada Australia.

Sumber : (Archer, 1983, pp. 69-83)

Diawali dengan **tabel 1.1** poin pertama, Terdapat peran UNHCR sebagai instrumen, dengan berbagai data pendukung yang ditunjukkan dari Bab II. UNHCR tidak berperan sebagai instrumen dalam penelitian ini, adanya permasalahan yang dihadapi oleh pengungsi dan pencari suaka yang berada di Nauru, Merupakan tanggung jawab Australia dan juga Nauru. Maka dari itu, UNHCR terus mengawasi tindakan yang diterapkan oleh Australia melalui kebijakan *offshore processing* tersebut. Sebagai tambahan juga, dalam pengambilan data berlangsung penulis tidak mendapatkan informasi terkait peran UNHCR digunakan sebagai instrumen oleh Australia maupun Nauru melalui informasi resmi dalam penanganan pengungsi yang berada di Nauru secara terbuka. Dalam hal ini, peran UNHCR tidak berperan sebagai instrumen yang biasanya dibutuhkan oleh negara anggota guna mencapai kepentingannya masing-masing.

Peran yang kedua, terdapat pada **tabel 1.1** poin kedua UNHCR sebagai arena. Dari beberapa data yang diperoleh, peran UNHCR tidak ditemukan dalam penelitian ini berperan sebagai arena. Hal tersebut dikarenakan, tidak adanya pertemuan atau forum yang dibuat atau didatangi oleh UNHCR terkait pembahasan permasalahan pengungsi dan pencari suaka yang berada di Nauru akibat kebijakan *offshore processing* oleh Australia tersebut. Adapun temuan yang diperoleh penulis terkait pernyataan pers yang dirilis oleh UNHCR tentang

pemprosesan lepas pantai Australia di Nauru. Namun, itu belum dikategorikan sebagai forum sesuai dengan pengertian dari peran OI sebagai arena. Sebagai tambahan, UNHCR tidak berperan sebagai arena. Dikarenakan kurangnya informasi secara detail dari informasi resmi terkait peran UNHCR tersebut. Dikarenakan Australia dan Nauru yang bertanggung jawab untuk menangani permasalahan pengungsi yang ada di Nauru. Selain itu, beberapa indicator dari arena oleh Archer juga sudah menegaskan bahwa perlu ada aktivitas seperti pertemuan yang dimana dilakukan oleh negara anggota atau UNHCR.

Terakhir, pada **tabel 1.1** poin ke empat dapat diambil kesimpulan terkait peran UNHCR dapat berperan sebagai aktor independen. Hal tersebut dikarenakan, UNHCR dapat memantau kondisi pengungsi yang berada di Nauru, Walaupun adanya keterbatasan informasi melalui media dan sumber informasi resmi lainnya. Selain itu, adanya usaha yang dilakukan UNHCR dalam menjalankan misinya untuk dapat merespons kebijakan *offshore processing* oleh Australia. Agar menemukan solusi yang baik guna memenuhi kesejahteraan para pengungsi dan pencari suaka yang berada di Nauru setelah sekian lamanya tertahan dan menunggu kepastian yang jelas. Maka dari itu, adanya dukungan dari UNHCR terkait kesepakatan Australia-Amerika Serikat tentang pengaturan relokasi pengungsi yang berada di pulau Nauru. Sebagai salah satu langkah terdepan untuk menangani banyaknya pengungsi dan pencari suaka yang masih ditahan berada di Nauru.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Adanya kehadiran para pengungsi dan pencari suaka yang secara illegal menuju Australia. Menimbulkan rasa ketakutan dari masyarakat Australia sendiri terhadap kehadiran orang asing dan juga pentingnya keamanan negara. Dari fenomena tersebut, Pemerintah Australia di era Malcom Turnbull mulai melanjutkan kebijakan *offshore processing* untuk memindahkan secara paksa terhadap para pengungsi dan pencari suaka yang ingin ke Australia dan menetap menuju di beberapa negara ketiga di Pasifik selatan. Dimana, hal tersebut merupakan salah satu langkah sekuritisasi Australia terkait kehadiran pengungsi dan pencari suaka. Salah satu negara yang dipilih, negara ketiga yang berada di Pasifik Selatan ialah pulau Nauru.

Selanjutnya, Adanya Organisasi Internasional yang memiliki fokus terhadap perlindungan para pengungsi dan pencari suaka yang disebut dengan UNHCR. Badan pengungsi tersebut memiliki mandat dari PBB serta menjalankan visinya untuk bisa memantau Australia dengan menjalankan tugasnya, sebagai negara yang bertanggung jawab terhadap permasalahan pengungsi yang dipindahkan di pusat penahanan pengungsi. Namun, pada kenyataannya banyaknya laporan yang diperoleh terkait kekerasan seksual, bunuh diri, pemisalahan keluarga, upaya bunuh diri dan melukai diri, dimana beberapa kasus yang merupakan salah satu bentuk protes diri terhadap Australia serta Nauru.

Adanya laporan tersebut, penulis mencoba menganalisis bagaimana peran UNHCR dalam menangani permasalahan pengungsi dan pencari suaka yang berada di Nauru dengan merespons kebijakan *offshore processing* oleh Australia di 2015-2018. Berdasarkan penggunaan konsep Organisasi Internasional oleh Clive Archer, terdapat tiga peran yaitu sebagai Instrumen, arena dan aktor independen. Dari analisis penulis mendapatkan hasil sekaligus menjawab dari pertanyaan penelitian terkait kasus tersebut. Dari ketiga peran UNHCR sebagai Organisasi Internasional yang berkaitan dengan pengungsi dan pencari suaka.

Dalam kasus ini, peran UNHCR sangat sedikit untuk ditemukan berdasarkan pencarian data berlangsung. Adapun hasil analisisnya peran UNHCR sebagai aktor independen. Hal tersebut dikarenakan, UNHCR tetap menjalankan tugasnya sebagai badan pengungsi yang mengawasi Australia dalam menerapkan kebijakan *offshore processing*. Selain itu, UNHCR juga ikut dalam memberikan rujukan agar membantu Australia untuk bertanggung jawab dalam menangani permasalahan pengungsi yang berada di Nauru. Seperti halnya, pengaturan relokasi yang telah disepakati oleh Australia bersama Amerika Serikat terkait pengungsi. Namun, untuk operasi melalui bantuan secara langsung dari UNHCR sendiri tidak dapat dilakukan dan hanya diperuntukkan untuk negara yang bertanggung jawab dalam menanggapi kasus tersebut. Terakhir, harapan penulis penelitian ini juga bermanfaat untuk dipelajari dalam studi Hubungan Internasional di lingkup Universitas Islam Indonesia. Maka dari itu, pentingnya penulis melakukan penelitian ini, dan tentunya memberikan beberapa rekomendasi atau saran pada sub bab

selanjutnya, terkait hasil analisis yang diperoleh dalam proses penelitian berlangsung.

4.2. REKOMENDASI

Dari beberapa pemaparan yang telah dijelaskan, Dimulai dari kesimpulan serta hasil analisis penelitian sebelumnya. Penting untuk digarisbawahi, masih banyak keterbatasan dan kekurangan yang hanya berfokus pada kebijakan pemerintah Australia dalam setiap kebijakan yang diterapkan guna mengurangi kedatangan dari para pengungsi dan pencari suaka. Namun, untuk pembahasan terkait dari sisi peran UNHCR sebagai salah satu Organisasi Internasional yang menangani permasalahan pengungsi dan pencari suaka itu pada saat pencarian data berlangsung, Penulis juga menyadari bahwa sedikit sekali ditemukan penelitian-penelitian terdahulu terkait kasus ini. Maka dari itu, penulis mengharapkan untuk kedepannya adanya penelitian terkait kasus ini. Penulis juga berharap untuk kedepannya, Adanya keputusan UNHCR sendiri sesuai dengan mandatnya agar dapat berperan tidak hanya sebatas mengawasi dan merespons kebijakan *offshore processing* oleh Australia, melainkan dapat memberikan bantuan secara intens ataupun beroperasi di pulau Nauru tersebut pada periode selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

(CIA), C. I. (2019, September 10). *The World Factbook Australia*. Retrieved from Central Intelligence agency (CIA): https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/as.html

(UNHCR), The UN Refugee Agency. (n.d.). *Governments as partners*. Retrieved September 19, 2019, from The UN Refugee Agency (UNHCR): https://www.unhcr.org/governments-as-partners.html

ABC. (2019, October 09). United Nations Human Rights Commisioner Critises Australia's Asylum-Seeker Policies. ABC News. Retrieved Oktober 20, 2019, from https://www.abc.net.au/news/2019-10-09/un-bachelet-criticises-australia-asylum-seeker-policies/11588084?pfmredir=sm

ABC News. (2016, November 13). *Federal Government urged to find solution for all asylum seekers on Manus Island, Nauru: UNHCR*. Retrieved November 02, 2020, from ABC News: https://www.abc.net.au/news/2016-11-14/federal-government-urged-to-find-solution-for-all-asylum-seekers/8021868

ABC News. (2017, Maret 27). *UNHCR To Refer At Least 850 Refugees From Manus Island and Nauru For US Resettlement*. Retrieved November 04, 2020, from ABC News: https://www.abc.net.au/news/2017-03-27/unhcr-to-refer-at-least-850-refugees-for-resettlement/8389508

Agency, T. U. (n.d.). *Asylum and Migration*. Retrieved September 19, 2019, from The UN Refugee Agency.

Akbar, R. (2016). Dampak kebijakan Australia terkait isu pencari suaka terhadap hubungan bilateral Australia-Indonesia 2013-2015. *Jurusan Hubungan Internasional*, 2.

Archer, C. (1983). *International Organization.* London: Allen & Unwin Ltd. Retrieved November 23, 2020

ASEAN Organization. (2016, October 3). *Regional Comperhensive Economic Partnership*. Retrieved from ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIA NATION: https://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership

Australia For UHCR. (2018, October 18). *Australia For UNHCR Supports #KidsOffNauru Campaign*. Retrieved November 04, 2020, from Australia For UNHCR: https://www.unrefugees.org.au/about-us/media-centre/kidsoffnauru-campaign/

Australian Human Rights Commision. (2014, January 01). *Transfer of asylum seekers to third countries*. Retrieved November 29, 2020, from Australian Human Rights

Commision: https://humanrights.gov.au/our-work/asylum-seekers-and-refugees/projects/transfer-asylum-seekers-third-countries

BAKIRCIOĞLU, Ö. (2008). The Evolving Role Of The UNHCR: Should The Conventional Role Of The UNHCR Be Expanded ? *Ankara law Review, 5*, 2-10. Retrieved November 28, 2019, from http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/64/1544/16905.pdf

Bakry, U. S. (2016). *Metode penelitian hubungan internasional.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Barkin, J. S. (2006). *International Organization,Theories and Institutions.* New York: Palgrave Macmillan.

BBC. (2015, October 15). *Australia 'Will Not Move Pregnant Asylum Seekers From Nauru'*. Retrieved November 01, 2020, from BBC: https://www.bbc.com/news/world-australia-34535903

BBC. (2015, October 19). *Nauru 'Rape Victim Case Extraordinary' - Australian Human Rights Commission*. Retrieved November 01, 2020, from BBC: https://www.bbc.com/news/world-australia-34577905

Burchil, S. (2005). *Theory of International Relations.* Houndmills: MACMILLAN.

Capling, A. (2008). *Twenty Years Australia Engagement with Asia.* Australia: The Pacific Review.

Christy Debora Elizabeth, L. t. (2016). Kebijakan Operation Sovereign Borders Australia dalam penanganan manusia perahu dan implikasinya terhadap kedaulatan Indonesia. *Diponegoro Law Journal, 5*, 2-4. Retrieved October 2019, 21 , from http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Church, P. (2009). *History of Southeast Asia.* Singapore: John Willey & Sons (Asia) Pte Ltd.

Ghufran, N. (2011). The Role Of UNHCR and Afghan Refugees in Pakistan. *Strategic Analysis, 35*, 945-953. Retrieved November 29, 2019, from https://www.researchgate.net/publication/233330295_The_role_of_UNHCR_and_Afghan_refugees_in_Pakistan

Haris, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial.* Jakarta: Salemba Humanika.

Harrison, V. (2018, August 31). *Nauru Refugees: The Island Where Children Have Given Up On Life*. Retrieved November 01, 2020, from BBC: https://www.bbc.com/news/world-asia-45327058

Hoffmann, S. (1970). International Organization and the International System',. *International Organization*, 398-9.

HRLC. (2018, October 16). *Refugee Families Ripped Apart By Australian Government Take Their Case To The United Nations*. Retrieved November 02, 2020, from

Human Rights Law Centre (HRLC): https://www.hrlc.org.au/news/2018/10/15/refugee-families-ripped-apart-by-australian-government-take-their-case-to-the-united-nations

Ismanto, I. (2010). Perubahan Ekonomi Global dan Tantangan bagi Indonesia. *Tantagan ekonomi untuk Indonesia*.

Keany, F. (2015, October 28). *United Nations issues urgent call for Australia, Nauru to care for 'deeply traumatised' pregnant refugee Abyan*. Retrieved November 02, 2020, from ABC News: https://www.abc.net.au/news/2015-10-28/un-calls-on-australia-and-nauru-to-care-for-abyan/6891250

Kementrian Perdagangan Indonesia. (2018, May 30). *ASEAN-China Free Trade Agreement*. Retrieved from Kementrian Perdagangan Indonesia: http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean-1-fta/asean-china

Laporan Triwulan BAPPENAS. (2013). *Perkembangan Ekonomi Indonesia.* Indonesia: Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS.

Lyke, B. (2016). *Does Trade Openess Matter for Economics Growth in CEE Countries?* Muenchen: Deakin University.

Mcadam, J. (2013). Australia and Asylum Seekers. *International Journal of Refugee Law, 25*, 435-447. Retrieved November 30, 2019, from https://academic.oup.com/ijrl/article/25/3/435/1634232

Mcfadden, R. (2017, June 19). *Australians Make Record Donations to Support Refugees*. Retrieved December 24, 2020, from Probono Australia: https://probonoaustralia.com.au/news/2017/06/australians-make-record-donations-support-refugees/

Mercer, P. (2015, Maret 06). *VOA Indonesia*. Retrieved Oktober 30, 2020, from Protes Pengungsi Australia di Nauru,180 Lebih Ditangkap: https://www.voaindonesia.com/a/protes-pengungsi-australia-di-nauru/2669104.html

Myrdal, G. (1955). *Realities and Illusions in Regard to Intergovernmental Organisations, in Hobhouse Memorial Lecture .* London: Oxford University Press.

Pariera, A. H. (1999). *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Pujayanti, A. (2014). Isu pencari suaka dalam hubungan bilateral Indonesia-Australia. *Hubungan Internasional*, 6. Retrieved from http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-4-II-P3DI-Februari-2014-13.pdf

Refugee Council. (2020, May 20). *Australia's Offshore Processing Regime: The facts*. Retrieved Desember 24, 2020, from Refugee Council: https://www.refugeecouncil.org.au/offshore-processing-

facts/#:~:text=Offshore%20processing%20is%20when%20Australia,Papua%20New%20Guinea%20since%202001.

S, B. (2006). *Metode penelitian.* Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

Sadiaa M., J. R. (2014). *The Oxford Handbook of The International Relations of Asia.* London: Oxford University Press.

Sartika, I. (2017). Peran UNHCR (United ations high commisioner for Refugees) Dalam menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia. 2-5. Retrieved Oktober 18, 2019, from http://repository.unpas.ac.id/27426/

Setiyono, J. (2017). Kontribusi UNHCR dalam penanganan pengungsi Internasional di Indonesia. *Masalah-masalah Hukum*, 275-281. Retrieved November 30, 2019, from https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16226/12664

Suhrke, A. (2015). Responding to Global Refugee Problems: The Role of UNHCR. *International Migration Review , 17*, 117-122. Retrieved November 30, 2019, from https://www.jstor.org/stable/23141089?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=The&searchText=role&searchText=of&searchText=UNHCR&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DThe%2Brole%2Bof%2BUNHCR%26amp%3Bacc%3Doff%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26

UNHCR. (1950, Desember 14). *Statue Of The Office of The United Nations High Commissioner For Refugees.* Retrieved October 27, 2020, from UNHCR: https://www.unhcr.org/3b66c39e1.pdf

UNHCR. (1951). *Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees*. Retrieved from UNHCR: https://www.unhcr.org/3b66c2aa10

UNHCR. (2014, December 10). *UNHCR urges focus on saving lives as 2014 boat people numbers near 350,000*. Retrieved December 03, 2020, from UNHCR: https://www.unhcr.org/5486e6b56.html

UNHCR. (2016, November 12). *Inquiry Into The Serious Allegations Of Abuse,Self-Harm and Neglect Of Asylum-Seekers In Relation To The Nauru Regional Processing Centre,and Any Like Allegations In Relation To The Manus Regional Processing Centre.* Retrieved November 2016, 2020, from UNHCR: https://www.unhcr.org/58362da34.pdf

UNHCR. (2016, May 02). *UNHCR Callas For Immediate Movement of Refugees and Asylum-Seekers to Humane Conditions*. Retrieved Oktober 30, 2020, from UNHCR: https://www.unhcr.org/en-au/news/press/2016/5/5810087d4/unhcr-calls-for-immediate-movement-of-refugees-and-asylum-seekers-to-humane.html

UNHCR. (2018, April 04). *Transcript: UNHCR's Top Asia Official Briefs Press On Australian Offshore Processing On Nauru, And UNHCR Talks With Bangladesh And Myanmar*. Retrieved November 14, 2020, from UNHCR:

https://www.unhcr.org/news/press/2018/4/5ac60a074/transcript-unhcrs-top-asia-official-briefs-press-australian-offshore-processing.html

UNHCR. (2018, October 12). *UNHCR Urges Australia To Evacuate Fff-Shore Facilities As Health Situation Deteriorates*. Retrieved November 04, 2020, from UNHCR: https://www.unhcr.org/news/briefing/2018/10/5bc059d24/unhcr-urges-australia-evacuate-off-shore-facilities-health-situation-deteriorates.html#_ftn1

UNHCR. (n.d.). *Asylum*. Retrieved November 14, 2020, from UNHCR: https://help.unhcr.org/pacific/asylum/

UNHCR. (n.d.). *Ministerial Meeting*. Retrieved November 14, 2020, from UNHCR: https://www.unhcr.org/ministerial-meeting.html

Walsh, M. (2016, April 15). *Iranian Refugee Father Convicted of Attempted Suicide In Nauru Resettlement Facility*. Retrieved November 01, 2020, from ABC: https://www.abc.net.au/news/2016-04-15/iranian-nauru-refugee-convicted-of-attempted-suicide/7328236

Wang, V. W.-C. (2006). China Economic Statecraft Toward Southeast Asia Free Trade Agreement and "Peacefull Rise". *American Journal of Chinese Studies*, 5-34.

Whyte, S. (2017, May 19). *Refugees In Need Of Medical Treatment on Nauru Will Only be Sent To Australia If At Serious Risk, Documents Reveal*. Retrieved November 01, 2020, from ABC: https://www.abc.net.au/news/2017-05-19/document-reveals-only-refugees-at-serious-risk-sent-to-australia/8540410

Wolfers, A. (1962). The Actors in International Politics. *in A. Wolfers (ed), Discord and Collaboration*. Maryland, Baltimore: Johns Hopkins Press.